



P U T U S A N

Nomor: 07/PDT.G/2012/PN.BLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara: -----

MARTHIN M. HUTAHAEAN, selaku ahli waris keturunan OPPUNG PUBIDDU HUTAHAEAN dan St. JAIRUS HUTAHAEAN, laki-laki, Lahir di Pematang Siantar 12 Oktober 1942, Kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, tinggal di Jalan Salak 6 No.1-A, Taman Wisma Asri, Bekasi Utara, dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Kusanya : **TAUFIK SIREGAR, SH. dan AGUSTINA, SH.** Masing-masing Advokat-Penasehat Hukum, berkantor di Balige pada Badan Bantuan Hukum PDI Perjuangan, Jalan Raja Paindoan No. 7, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Februari 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 22 Maret 2012 dibawah register No : 45/SK/2002-PN.Blg, Selanjutnya dalam hal ini disebut.....**Penggugat;**

M E L A W A N :

1 **OLOAN HUTAHAEAN**, laki-laki, umur 57, agama Kristen, pekerjaan tani, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Simatibung, Kampung Hutahaeon, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba



Samosir, selanjutnya dalam hal ini disebut.....

Tergugat I;

2 **PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR, Cq.**

KEPALA DESA SIMATIBUNG, Jalan Hepata, Lumban Hutahaeon,

Desa Simatibung, Kampung Hutahaeon, Kecamatan Laguboti, Kabupaten

Toba Samosir, selanjutnya dalam hal ini disebut.....

Tergugat II;

3 **TAHI HUTAHAEAN**, bertempat tinggal di Desa Simatibung,

Kampung Hutahaeon, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir,

selanjutnya dalam hal ini disebut.....

Tergugat III;

4 **HARANGAN WILMAR HUTAHEAN**, laki-laki, umur 77,

agama kristen, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Pekan Baru,

Jalan Cempaka No. 44, Kelurahan Suka Jadi, Kecamatan Suka Jadi,

selanjutnya dalam hal ini

disebut.....**Tergugat IV;**

Dalam hal ini Tergugat I diwakili oleh Kuasanya : **TAGOR**

TAMPUBOLON, SH Advokat berkantor di Jalan Gajah Mada No. 5

Tarutung-Tapanuli Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27

Juni 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige

pada tanggal 27 Juni 2012 dibawah register No. 77/SK/2012/PN-Blg; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT: -----

• Telah membaca surat-surat dalam berkas
perkara;-----

• Telah mendengar para pihak
dipersidangan;-----



- Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang bahwa, para Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 22 Maret 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tertanggal 22 Maret 2012 dengan dibawah perkara Register : 07/Pdt.G/2012/PN BLG, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

Adapun dasar dan alasan gugatan Pengugat sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1 Bahwa Penggugat adalah salah satu dari cucu dan ahli waris yang sah dari keturunan anak ketiga dari almarhum St. Jairus Hutahaean, dan ketika hidupnya St. Jairus Hutahaean ada memiliki tanah yang juga berasal dari kakeknya yakni Oppung Pubbidu Hutahaean, yang terletak di bertempat tinggal di Dusun Lumban Hutahaean, Desa Simatibung, Kampung Hutahaean, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, seluas lebih kurang 1 hektar, dengan batas-batas antara lain :

- Sebelah Timur berbatas dengan Ladang Huria Hutahaean;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ke Kampung Lumban Hutahaean;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kampung Lumban Hutahaean;
- Sebelah Utara berbatas dengan Sawah keturunan keluarga besar Op. Pubiddu Hutahaean;

----- Bahwa sebahagian dari tanah tersebut diberikan oleh Opung Penggugat (St. Jairus Hutahaean) untuk pembangunan sebuah gereja HKBP Hutahaean ketika beliau diangkat menjadi Sintua pada tahun 1887 -1938 di Desa Hutahaean



tersebut dan sisa tanah seluas 1 (satu) ha diberikan Opung Penggugat kepada ketiga anaknya yakni Kenan Hutahaeen (Op. Gaja Hutahean), Japet Hutahaeen (Op. Lunggu Hutahaeen), dan Philipus Hutahean (Op. Galita Hutahaeen) dan saat ini dikuasakan kepada salah satu ahli warisnya yakni Penggugat; -----

----- Bahwa oleh karena Penggugat adalah keturunan dari Op. St. Jairus Hutahaeen maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila **“Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari Op. St. jairus Hutahaeen”**; -----

----- Bahwa oleh karena tanah sebagaimana tersebut di atas merupakan tanah milik peninggalan almarhum Op. St. Jairus Hutahaeen maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila **“Tanah di Dusun Lumban Hutahaeen, Desa Simatibung, kampung Hutahaeen, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir dinyatakan sebagai tanah milik keturunan Op. St. Jairus Hutahaeen dan ahli warisnya yakni Penggugat”**; -----

----- Bahwa selama beratus tahun yang lalu keluarga opung Penggugat sampai dengan keturunannya yakni kakak kandung Penggugat masih tinggal di sekitar tanah tersebut dan tidak pernah ada gangguan dari siapapun dan dalam bentuk apapun, sampai pada suatu hari Penggugat mendapat kabar bahwa tanah seluas 1 (satu) ha milik dari Keluarga Penggugat tersebut saat ini telah dikuasai oleh Tergugat III berdasarkan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat III (ic.Tergugat I selaku penjual adalah karyawan dari Tergugat IV selaku pembeli), dimana jual beli tersebut dilakukan pada tergugat IV; -----

----- Bahwa Penggugat yang berdomisili di Jakarta pulang ke Dusun Lumban Hutahaeen, Desa Simatibung, Kampung Hutahaeen, Kecamatan laguboti, Kabupaten Toba Samosir dan mengecek kebenaran berita beralihnya tanah milik keluarga Penggugat tersebut kepada Tergugat IV, dan dari data yang dilakukan oleh Penggugat baik kepada seluruh masyarakat Desa Hutahaeen diketahui bahwa jual beli tersebut adalah akal-akalan dan tipu muslihat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Tergugat IV, yang diawali dengan adanya undangan untuk musyawarah mengenai keadaan di Desa Lumban Hutahaeen, Desa Simatibung, dan bukan musyawarah untuk menjual tanah tersebut oleh karena ahli waris pemilik tanah tersebut masih hidup dan tidak pernah merasa menjual tanah



tersebut;

----- Bahwa dalam rapat tertanggal 30 Januari 2011 tersebut tanpa dihadiri oleh lebih kurang 37 (tiga puluh tujuh) kepala keluarga dan dari rapat tersebut hanya membicarakan masalah tanah dan jalan-jalan desa dan peningkatan kemajuan Desa Simatibung; -----

----- Bahwa Penggugat setelah meneliti kembali hasil notulen rapat ternyata ditemukan dan didapat bahwa hasil rapat telah berubah yang semula hanya membicarakan masalah tanah Desa Lumban Hutahaean, beralih menjadi penyerahan atau ganti rugi serta jual beli kepada Tergugat III sebagaimana tertuang di dalam Notulen Rapat tertanggal 30 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Tergugat II, yang secara jelas dan nyata tidaklah berwenang atau berkualitas untuk melakukan jual beli; -----

----- Bahwa oleh karena Tergugat I, II, dan III bukanlah orang yang berwenang atau berkualitas selaku pejabat yang dapat melakukan jual beli dan peralihan atas hak atas tanah orang lain maka patut dan beralasan serta berdasarkan hukum adanya apabila **“peralihan, jual beli atas tanah yang menjadi objek perkara dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum adanya”**; -----

----- Bahwa Penggugat telah berupaya dan berusaha melakukan beberapa cara untuk mengetahui beralihnya tanah milik Penggugat, baik kepada Pihak Kepolisian, Badan Pertanahan Kabupaten Tobasa, bahkan kepada Koran Liputan Toba Samosir Edisi Minggu bulan Juni 2011, namun sampai dengan gugatan ini dimajukan Penggugat belum mendapatkan hasil yang diinginkannya terhadap permasalahan tanah milik keturunan Penggugat tersebut; -----

----- Bahwa sampai dengan saat gugatan ini diajukan, Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III belum juga mengembalikan tanah terperkara kepada Penggugat, dimana sikap dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut secara nyata telah pula menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga patut dan beralasan kiranya apabila **“Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Tergugat IV secara**



bersama-sama dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum”;

----- Bahwa pelepasan hak atas tanah yang termaktub dalam **Notulen Rapat tertanggal 30 Januari 2011** tersebut telah dibuat dan dilakukan dengan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila **“Surat Pelepasan Hak tertanggal 30 Januari 2011, dinyatakan tidak sah dan berkekuatan hukum adanya, sehingg batal demi hukum adanya”**; -----

----- Bahwa oleh karena telah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dan batal Notulen Rapat tertanggal 30 Januari 2011 tersebut, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila **“Tergugat I dan tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dihukum untuk mengembalikan tanah terperkara dalam keadaan kosong kepada penggugat atau menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III, untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi berupa kompensasi atas tanah terperkara yang diperhitungkan sebesar 2.000.000,- (dua milyar rupiah); --**

----- Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III, telah dihukum untuk mengembalikan tanah terperkara kepada Penggugat atau membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi berupa kompensasi atas tanah terperkara maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila **“tergugat I dan tergugat II serta tergugat III dihukum untuk membayar dwangsom sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap harinya apabila lalai menjalankan isi putusan perkara ini atau tergugat I dan tergugat II serta tergugat III dihukum untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi berupa bunga sebesar 5 (lima) persen setiap bulannya dari jumlah sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), terhitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga dibayar lunas”**;

----- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III serta Tergugat IV juga secara nyata telah pula



menimbulkan kerugian material kepada penggugat dimana untuk mengajukan gugatan ini, Penggugat telah mempergunakan jasa kantor Advokat sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila **“Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III, dihukum untuk membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus, ganti rugi atas biaya advokat yang diperhitungkan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)”**; -----

----- Bahwa disamping kerugian materil yang disebutkan diatas, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III juga secara nyata telah pula menimbulkan kerugian moril kepada Penggugat sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila **“tergugat I, II, III serta tergugat IV dihukum untuk membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus ganti rugi moril yang diperhitungkan sebesar Rp.10.000.000.000,- (10 milyar rupiah)”**; -----

----- Bahwa saat ini di atas tanah yang menjadi objek perkara sedang dibangun dan agar di atas tanah terperkara tersebut tidak dilakukan tindakan dan kegiatan apapun sampai dengan gugatan ini berkekuatan hukum tetap adanya maka Penggugat dengan hormat dan dengan segala kerendahan hati mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengabulkan tuntutan provisonil agar menghentikan segala kegiatan dalam bentuk apapun sampai dengan berkekuatan hukum tetap adanya, maka patut dan beralasan hukum kiranya apabila **“Majelis Hakim mengabulkan tuntutan provisinil yang diajukan dalam perkara ini diputus terlebih dahulu”**; -----

----- Bahwa untuk menghindarkan agar gugatan penggugat tidak hampa adanya, dengan segala hormat dimohonkan kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan (**conservatoir beslaag**) atas harta benda Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat IV, yakni :

- 1 Tanah Penggugat yang menjadi objek perkara seluas kurang lebih 1 (satu) ha (hektar) yang terletak di Desa Tanah Perkampungan Lumban Hutahaeon, Dusun Lumban Hutahaeon, Desa Simatibung, Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir; -----



2 Tanah yang terletak di pecan Baru, beralamat di Pekan Baru Jalan Cempaka No.44 Kelurahan Suka Jadi Kecamatan Suka jadi; -----

3 Tanah milik Tergugat I yang terletak di Desa Simatibung, Kampung Hutahaeen, Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir; -----

4 Tanah milik Tergugat III yang terletak di Tahi di Desa Simatibung Kampung Hutahaeen Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir; -----

----- Bahwa gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup eksepsioniil adanya sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila **“Putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (uit voerbaar bij vorrad)”**;

----- Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dimohonkan ke hadapan yang terhormat, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige di Balige kiranya berkenan memanggil pihak-pihak berpekara agar hadir pada saat hari persidangan serta mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1 **“Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya”**;

2 **“Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang telah dijalankan dalam perkara ini”**;

3 **“Mengabulkan tuntutan provisional yang diajukan dalam perkara ini diputus terlebih dahulu”**;

4 **“Menyatakan Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi atau jual beli tertanggal 30 Januari 2011, tidak sah dan berkekuatan hukum dan batal adanya”**;



5 “Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya Pemegang alas hak yang sah atas tanah perkara”;

6 Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum”;

7 “Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Tergugat IV maupun pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk mengembalikan tanah perkara dalam keadaan kosong kepada Penggugat atau menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Tergugat IV untuk membayar kepada penggugat seketika dan sekaligus, ganti rugi berupa kompensasi atas tanah perkara yang diperhitungkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah); -----

8 “Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Tergugat IV maupun pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Tergugat IV untuk membayar dwangsom sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap harinya apabila lalai menjalankan isi putusan perkara ini”; ----

9 “Menghukum Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat IV untuk membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus ganti rugi atas biaya advokat yang diperhitungkan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)”;

10 “Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Tergugat IV untuk membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus, ganti rugi moril yang diperhitungkan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)”;



11 “Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (uit Voerbaar Bij Vorrad);

12 “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini”;

----- Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono); -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang menghadap dipersidangan untuk Penggugat diwakili oleh Kuasanya : **AGUSTINA, SH.,** untuk Tergugat I diwakili oleh Kuasanya **TAGOR TAMPUBOLON, SH.,** sedangkan Tergugat II dan Tergugat III menghadap sendiri dipersidangan sebagai Kepala Desa inpersoon sedangkan Tergugat IV tidak hadir atau menyuruh wakilnya untuk datang menghadap dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa merujuk kepada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa “Setiap Hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi ; -----

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan proses mediasi tersebut, telah ditunjuk : **KURNIA D. GINTING, SH.,** Hakim Pengadilan Negeri Balige sebagai mediator ; -----



Menimbang, bahwa setelah lewat jangka waktu yang ditentukan ternyata mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian antara kedua belah pihak maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang mana selanjutnya sebelum pembacaan gugatan Penggugat ada mengajukan perbaikan gugatan yaitu : -----

1 Bahwa pada halaman 2 (dua) angka 4 (empat) semula disebutkan bahwa Harangan Wilmar Hutahaeen selanjutnya dalam hal ini disebut Penggugat III diperbaiki menjadi “Tergugat IV”;

2 Bahwa pada halaman 3 (tiga) alinea pertama semula disebutkan bahwa tanah sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat III berdasarkan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat III diperbaiki menjadi bahwa saat ini tanah tersebut dikuasai oleh “**Tergugat IV selaku Pembeli**”; -----

3 Bahwa pada halaman 3 (tiga) semula disebutkan Penggugat setelah meneliti lagi...dll, beralih menjadi penyerahan dan ganti rugi serta jual beli kepada Tergugat III, diperbaiki menjadi dimaksud “**Tergugat IV**”; --

4 Bahwa pada halaman 3 alinea terakhir SEMULA disebutkan Tergugat I, II, dan III diperbaiki dengan menambah yang dimaksud juga “**Tergugat IV**”; -----

5 Bahwa demikian juga halnya dengan halaman 4 (empat) alinea 4, 5, 6 semula hanya menyebutkan Tergugat I, II, II diperbaiki dengan menambah “**Tergugat IV**”, sesuai dengan petitum gugatan; -----

6 Bahwa pada halaman 5 (lima) alinea 2 disebutkan tentang gugatan provisiobal diperbaiki menjadi “**Provisonil/Provisi**”; -----



7 Bahwa pada petitum halaman 6 (enam) angka 5 (lima) semula disebutkan tanah perkara diperbaiki sesuai dengan posita gugatan yakni menjadi **“tanah perkara yang terletak di Dusun Lumban Hutahaeen, Desa Simatibung, Kampung Hutahaeen, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir seluas lebih kurang 1 (satu) hektar, dengan batas-batas:**

- **Sebelah Timur berbatas dengan Lading Huria Hutahaeen**
- **Sebelah Selatan berbatas dengan jalan ke kampung Hutahaeen**
- **Sebelah Barat berbatas dengan Kampung Lumban Hutahaeen**
- **Sebelah Utara berbatas dengan sawah keturunan keluarga Op. Pubiddu Hutahaeen”;**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat-I telah mengajukan Jawaban pada tanggal 18 Juli 2012 yakni sebagai berikut : -----

JAWABAN TERGUGAT I.

TENTANG EKSEPSI

I Eksepsi “Surat Kuasa Khusus” tidak sah

1 Bahwa Taufik Siregar, SH. Mhum, Agustina, SH menerima dan menjalankan kuasa Penggugat sebagai Advokat/Penasehat Hukum pada Badan Bantuan Hukum PDI-Perjuangan berkantor di Jl. Raja Paindoan No. 7 Balige, dengan Kop Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi



Indonesia Perjuangan Sumatera Utara, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 11 Medan.

2 Bahwa Badan Bantuan Hukum dan Advokasi pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 11 Medan dan Badan Bantuan Hukum PDI-Perjuangan berkantor di Jl. Raja Pandoan No. 7 Balige adalah lembaga internal dan bagian susunan kepengurusan organisasi partai politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sumatera Utara) dengan demikian Badan Bantuan Hukum dan Advokasi pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sumatera Utara dan Badan Bantuan Hukum PDI-Perjuangan berkantor di Jl. Raja Pandoan No. 7 Balige adalah satu kesatuan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

3 Bahwa terkait hal di atas mesti dicari hubungan hukum antara Penggugat Marthin M. Hutahaean dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan apakah sebagai kader atau anggota partai sehingga dalam perkara a quo harus melibatkan partai politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, apa hubungannya antara perkara tanah a quo yang bersifat keperdataan dengan partai politik dan apakah Taufik Siregar, SH. Mhum, Agustina, SH dalam perkara ini mengurus kepentingan hukum Marthin M. Hutahaean atau karena kepentingan hukum Marthin M. Hutahaean atas perkara ini telah menjadi kepentingan hukum dan kepentingan politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sumatera Utara?

4 Bahwa perlu juga diperhatikan dan dipertimbangkan kapasitas Taufik Siregar, SH. Mhum, Agustina, SH apakah dalam menerima dan menjalankan kuasa dalam perkara a quo semata-mata menjalankan profesi advokat atau karena kebetulan berstatus advokat dan menjadi anggota partai sehingga melibatkan partai politik ic. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam perkara ini serta kepastian alamat kantor para advokat tersebut di atas di Balige atau di Medan?

5 Bahwa menurut hukum pemberian kuasa adalah hubungan (kontrak) antar pemberi dan penerima kuasa dan tidak ada hubungannya dengan pihak lain



baik individu maupun lembaga termasuk partai politik ic. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan **yang tidak ada hubungannya dengan perkara a quo**, maka menurut hukum surat kuasa khusus tanggal 20 April 2012 yang diberikan Marthin M. Hutahaean kepada para advokat Taufik Siregar, SH. Mhum, Agustina, SH dari Badan Bantuan Hukum PDI-Perjuangan beralamat di Jl. Raja Pandoan No. 7 Balige atau Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sumatera Utara, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 11 Medan adalah **cacat hukum dan tidak sah**.

II Eksepsi "**Kurang Pihak dalam Perkara**".

Bahwa Tergugat I bersama keturunan dan ahli waris Jakob Hutahaean ada menjual sebidang tanah kepada Tergugat IV di Lumban Hutahaean Desa Simatibung seluas ± 3.889 m².

III Eksepsi "**Keliru pihak yang ditarik sebagai Pihak**".

1 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini oleh karena menurut Penggugat, Tergugat I telah mengalihkan/melepaskan hak kepemilikan atas tanah milik keluarga Penggugat kepada Tergugat IV di Dusun Lumban Hutahaean Desa Simatibung berdasarkan Surat Pelepasan Hak tertanggal 30 Januari 2011, sebagaimana menurut Penggugat termaktub dalam Notulen Rapat tanggal 30 Januari 2011.

2 Bahwa Tergugat I baik sendiri atau bersama-sama dengan pihak lain tidak ada melakukan pengalihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud Penggugat dalam Surat Pelepasan Hak tertanggal 30 Januari 2011 yang menurut Penggugat termaktub dalam Notulen Rapat tanggal 30 Januari 2011, dan mengenai tanah dalam Surat Pelepasan Hak tertanggal 30 Januari 2011 yang menurut Penggugat termaktub dalam Notulen Rapat tanggal 30 Januari 2011 Tergugat I tidak tahu menahu dan tidak ada hubungannya dengan tanah yang dimaksudkan Penggugat.

3 Bahwa oleh karena Tergugat I baik sendiri atau bersama-sama dengan pihak lain tidak ada melakukan pelepasan hak atas tanah sesuai Surat Pelepasan Hak tertanggal 30 Januari 2011 yang menurut Penggugat termaktub



dalam Notulen Rapat tanggal 30 Januari 2011, dan dengan demikian Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah yang dimaksud Penggugat maka Penggugat keliru menarik Tergugat I sebagai pihak.

III Eksepsi "gugatan kabur atau obscur libel".

Bahwa surat gugatan Penggugat tidak terang atau isi gugatan gelap (onduidelijk) atas alasan-alasan sebagai berikut:

1 Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan Penggugat

a Bahwa inti dalil gugatan Penggugat terkait dengan eksepsi di atas adalah:

- tanah objek gugatan adalah tanah keluarga Penggugat.
- penggugat adalah salah satu dari cucu dan ahli waris yang sah dari keturunan anak ketiga dari almarhum St. Jairus Hutahaeen;
- semasa hidupnya St. Jairus Hutahaeen ada memiliki tanah yang juga "**berasal**" dari kakeknya yaitu oppung Pubiddu Hutahaeen di Dusun Lumban Hutahaeen seluas lebih kurang 1 hektar, dengan batas-batas antara lain:
 - sebagian dari tanah tersebut telah diberikan St. Jairus Hutahaeen untuk pembangunan gereja HKBP Hutahaeen;
 - sisa dari tanah satu hektar "**diberikan**" kepada ketiga anaknya Kenan Hutahaeen (Op. Gaja Hutahaeen), Japet Hutahaeen (Op. Lunggu Hutahaeen), Philipus Hutahaeen (Op. Galita Hutahaeen);
 - tanah objek gugatan adalah tanah keluarga Penggugat.
 - saat ini "**dikuasakan**" kepada salah satu ahli warisnya yakni Penggugat.

b Bahwa mencermati isi surat gugatan Penggugat ternyata bahwa:

- tidak jelas sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah yang diperkarakan, apakah sebagai hibah, warisan dan lain-lain;
- tidak jelas asal usul kepemilikan Op. Pubiddu atas tanah perkara;



- tidak jelas bagaimana St. Jairus Hutahaeen memperoleh tanah tanah perkara dari Op. Pubiddu Hutahaeen;
- tidak jelas cara pemberian tanah terperkara dari St. Jairus Hutahaeen kepada ketiga anaknya Kenan Hutahaeen (Op. Gaja Hutahaeen), Japet Hutahaeen (Op. Lunggu Hutahaeen), Philipus Hutahaeen (Op. Galita Hutahaeen).
- tidak jelas Penggugat anak/keturunan dan ahli waris siapa.
- tidak jelas hal apa dikuasakan kepada Penggugat dan dan siapa yang memberi kuasa.
- tidak jelas siapa saja ahli waris St. Jairus Hutahaeen.
- tidak jelas hubungan Penggugat dengan tanah terperkara.

c Bahwa oleh karena tidak jelas sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah yang diperkarakan (apakah sebagai hibah, warisan dan lain-lain), asal usul kepemilikan Op. Pubiddu atas tanah objek perkara, bagaimana St. Jairus Hutahaeen memperoleh tanah perkara dari Op. Pubiddu Hutahaeen, cara pemberian tanah terperkara dari St. Jairus Hutahaeen kepada ketiga anaknya Kenan Hutahaeen (Op. Gaja Hutahaeen), Japet Hutahaeen (Op. Lunggu Hutahaeen), Philipus Hutahaeen (Op. Galita Hutahaeen), Penggugat anak/keturunan dan ahli waris siapa, hal apa dikuasakan kepada Penggugat dan dan siapa yang memberi kuasa, siapa saja ahli waris St. Jairus Hutahaeen, dan tidak jelas hubungan hukum Penggugat dengan tanah objek gugatan a quo sehingga dengan demikian menurut hukum gugatan **Penggugat obscur libel**.

d Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan Tergugat I, II, III serta Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena Tergugat I telah melepaskan hak kepemilikan atas tanah terperkara milik keluarga Penggugat kepada Tergugat IV berdasarkan Surat Pelepasan Hak tertanggal 30 Januari 2011 yang termaktub dalam Notulen Rapat tanggal 30 Januari 2011.



e Bahwa Tergugat I tidak tahu dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Surat Pelepasan Hak tertanggal 30 Januari 2011, juga tidak mengetahui tanah yang dimaksudkan dalam Surat Pelepasan Hak tertanggal 30 Januari 2011 yang menurut Penggugat termaktub dalam Notulen Rapat tanggal 30 Januari 2011.

f Bahwa oleh karena dasar fakta gugatan Penggugat adalah Tergugat I telah melepaskan hak kepemilikan atas tanah perkara milik keluarga Penggugat kepada Tergugat IV berdasarkan Surat Pelepasan Hak tertanggal 30 Januari 2011 padahal Tergugat I tidak tahu dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Surat Pelepasan Hak tertanggal 30 Januari 2011, juga tidak mengetahui tanah yang dimaksudkan Penggugat dalam Surat Pelepasan Hak tertanggal 30 Januari 2011 dan dengan demikian tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I.

g Bahwa oleh karena tidak jelas dasar fakta hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah perkara, tidak jelas dasar fakta hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I maka dasar gugatan Penggugat kabur (obscur libel).

3 Tanah yang menjadi objek perkara tidak jelas

a Bahwa menurut Penggugat St. Jairus Hutahaeen ada memiliki tanah yang juga "**berasal**" dari kakeknya yaitu oppung Pubiddu Hutahaeen di Dusun Lumban Hutahaeen seluas lebih kurang 1 hektar, dengan batas-batas antara lain:

b Bahwa sebagian dari tanah tersebut telah diberikan St. Jairus Hutahaeen untuk pembangunan gereja HKBP Hutahaeen.

c Bahwa sisa dari tanah satu hektar "**diberikan**" kepada ketiga anaknya Kenan Hutahaeen (Op. Gaja Hutahaeen), Japet Hutahaeen (Op. Lunggu Hutahaeen), Philipus Hutahaeen (Op. Galita Hutahaeen),



kemudian saat ini "**dikuasakan**" kepada salah satu ahli warisnya yakni Penggugat.

d Bahwa tanah seluas 1 (satu) hektar milik dari keluarga Penggugat tersebut saat ini telah dikuasai Tergugat III berdasarkan jual-beli yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat III.

e Bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat tidak ada disebutkan/dihunjak secara pasti yang mana tanah terperkara apakah tanah yang berasal dari Op. Pubiddu Hutahaean atau tanah yang dikuasai Tergugat III berdasarkan jual beli Tergugat I kepada Tergugat III dan bila demikian kapan, dimana dan mana tanah yang dijual Tergugat I kepada Tergugat III dan yang pasti Tergugat I dengan Tergugat III tidak pernah melakukan transaksi jual beli atas tanah 1 (satu) hektar, dengan demikian yang mana sebenarnya tanah terperkara?

4 Posita dan Petitum serta hubungan Posita dan Petitum dalam gugatan tidak jelas

Bahwa memperhatikan surat gugatan Penggugat baik posita, petitum maupun hubungan timbal balik antara posita dengan petitum ternyata:

- Ada posita tetapi tidak diikuti dengan petitum, antara lain:

Penggugat dalam positannya meminta agar Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari Op. St. Jairus Hutahaean.

- Ada petitum tanpa ada dalil pendukungnya dalam posita, antara lain:

Dalam petitumnya agar menghukum Tergugat I dan II serta Tergugat III untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, tetapi tidak ada dikemukakan alasannya dalam posita.

Dalam petitum Penggugat menuntut agar dinyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemegang alas hak yang sah atas tanah terperkara, tetapi



Penggugat tidak ada mendalilkan alasan-alasan dalam posita untuk mendukung petitumnya tersebut.

5 Bahwa oleh karena surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2012 cacat hukum dan tidak sah, gugatan kurang pihak dan keliru pihak yang ditarik sebagai pihak serta gugatan kabur (obscur libel) maka gugatan Penggugat cacat formal sehingga menurut hukum gugatan Penggugat harus **dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard)**.

Dalam Pokok Perkara

1 Bahwa Tergugat I secara tegas membantah, menyangkal dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat I dan dalil-dalil eksepsi Tergugat I di atas merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara sebab itu tetap dipakai pada pokok perkara ini.

2 Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat baik redaksinya gugatan yang amburadul, maksud dan tujuan gugatan yang tidak jelas, penyusunan gugatan yang tidak sistematis menurut hukum, tuntutan yang tidak jelas/amburadul, dalil-dalil Penggugat bahwa jual beli tanah perkara adalah akal-akalan dan tipu muslihat dan cara-cara yang dilakukan Penggugat terkait tanah perkara berupa pengaduan ke Kepolisian, bantahan-bantahan ke Kantor Pertanahan Toba Samosir, pembentukan opini negatif melalui pemberitaan pada Koran Liputan Toba Samosir edisi Juni 2011 dapat disimpulkan bahwa gugatan/tuntutan Penggugat ini adalah **upaya pemerasan**.

3 Bahwa Tergugat I adalah **salah satu keturunan dan ahli waris Jakob Hutahaean** (Op. Pautan), dimana Tergugat I bersama-sama dengan keturunan dan ahli waris Jakob Hutahaean (Op. Pautan) yang lainnya ada menjual sebidang tanah, tanah mana setempat dikenal sebagai "porlak mangga" di Lumban Hutahaean Desa Simatibung seluas ± 3.889 m² kepada Tergugat IV sebagaimana dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 24 Januari 2011.

4 Bahwa dasar kepemilikan Tergugat I dan seluruh keturunan dan ahli waris Op. Jakob Hutahaean atas tanah tersebut di atas adalah **tanah warisan turun temurun dari Op. Jakob Hutahaean** sedangkan Jakob Hutahaean memiliki



tanah tersebut adalah juga warisan turun temurun dari Raja Punsonggopan Hutahaeen yang merupakan pemilik asal tanah terperkara.

5 Bahwa Raja Punsonggopan Hutahaeen dan keturunan/ahli warisnya adalah pemilik Lumban Hutahaeen dan tanah-tanah sekitar perkampungan Lumban Hutahaeen tersebut salah satunya "porlak mangga" yang telah dijual Tergugat I bersama keturunan dan ahli waris Jakob Hutahaeen (Op. Pautan) sebagaimana dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 24 Januari 2011.

6 Bahwa tanah "porlak mangga" turun temurun sejak Guru Tauan Hutahean selanjutnya kepada anaknya Pupangkal Hutahaeen, selanjutnya kepada Jakob Hutahaeen (Op. Pautan) dan anaknya Peter Hutahaeen (Op. Ujuan) telah diusahai dan kuasai sebagai pemilik yang sah dan tidak ada pihak lain yang keberatan, demikian juga sepeninggal Peter Hutahaeen (Op. Ujuan) maka Tergugat I sebagai salah satu anak Peter Hutahaeen (Op. Ujuan) yang melanjutkan pengusahaan dan penguasaan atas tanah "porlak mangga" **tanpa ada keberatan dari pihak manapun.**

7 Bahwa sepengetahuan Tergugat I, Penggugat maupun orangtua serta kakek Penggugat **tidak pernah tinggal di Lumban Hutahaeen** dan tidak pernah mengusahai tanah di Lumban Hutahaeen, lebih-lebih tanah "porlak mangga" tidak pernah ada hubungannya dengan Penggugat serta leluhurnya St. Jairus Hutahaeen maupun Pubiddu Hutahaeen.

8 Bahwa dahulu leluhur Penggugat Raja Pangutangan Hutahaeen tinggal di perkampungan Porlak Bagasan, akan tetapi karena perkampungan Porlak Bagasan dibakar oleh penjajah Belanda maka keturunan Raja Pangutangan Hutahaeen pindah ke Lumban Hutahaeen perkampungan Raja Punsonggopan Hutahaeen bersama keturunannya dan itulah awalnya keturunan Raja Pangutangan Hutahaeen ada bertempat tinggal di Lumban Hutahaeen perkampungan kakek moyang Tergugat I karena "menumpang".

9 Bahwa berdasarkan hal di atas dimana tanah "porlak mangga" adalah milik Tergugat I bersama keturunan dan ahli waris Jakob Hutahaeen (Op. Pautan) yang telah dijual kepada Tergugat IV sebagaimana dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 24 Januari 2011 seluas \pm 3.889 m² di Lumban Hutahaeen Desa Simatibung Kecamatan Laguboti-Toba Samosir dengan batas-batas:

Sebelah timur : Pargodungan HKBP Hutahaeen/tanah milik Tobing;



Sebelah barat : Tanah milik O. Hutahaean/Baktiar Hutahaean;

Sebelah selatan : Jalan Desa;

Sebelah utara : Tanah milik Joseph Hutahaean;

10 Bahwa dilain pihak tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat telah dialihkan Tergugat I secara melawan hukum kepada Tergugat IV sebagaimana Surat Pelepasan Hak tanggal 30 Januari 2011 adalah tanah seluas lebih kurang 1 hektar terletak di Dusun Lumban Hutahaean, Desa Simatibung Kampung Hutahaean Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir dengan batas-batas:

Sebelah Timur berbatas dengan lading Huria Hutahaean

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Ke Kampung Hutahaean.

Sebelah Barat berbatas dengan Kampung Lumban Hutahaean.

Sebelah Utara berbatas dengan sawah keturunan keluarga Op. Pubiddu Hutahaean.

11 Bahwa oleh karena perbedaan tersebut di atas dapat disimpulkan tidak ada hubungan Tergugat I dengan Penggugat maupun dengan tanah objek perkara yang dimaksudkan Penggugat.

12 Bahwa oleh karena tanah "porlak mangga" adalah tanah milik Tergugat I bersama seluruh keturunan dan ahli waris Jakob Hutahaean (Op. Pautan) yang juga diwarisi turun temurun dari leluhurnya yang telah dijual Tergugat I bersama keturunan dan ahli waris Jakob Hutahaean (Op. Pautan) kepada Tergugat IV sebagaimana Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 24 Januari 2011 yang tidak ada hubungannya dengan Penggugat ataupun leluhurnya sehingga gugatan Penggugat tidak beralasan atau tidak berdasar menurut hukum.

13 Bahwa berdasarkan fakta di atas dalil gugatan Penggugat khususnya dalil gugatan yang mendalilkan Tergugat I mengalihkan kepemilikan atas tanah keluarga Penggugat seluas 1 hektar sebagaimana dalam Surat Pelepasan hak tanggal 30 Januari 2011 adalah tidak benar dengan demikian tidak beralasan dalil Penggugat yang mendalilkan Tergugat I, II, III, IV telah melakukan



perbuatan melawan hukum yang merugikan hak dan kepentingan hukum Penggugat.

14 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak beralasan atau tidak berdasar menurut hukum maka gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan dan atau ditolak untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

15 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak beralasan atau tidak berdasar menurut hukum maka tuntutan Penggugat agar Tergugat I, II, III dan IV mengembalikan tanah perkara dalam keadaan kosong atau membayar ganti rugi berupa kompensasi atas tanah perkara yang diperhitungkan sebesar 2.000.000,- (dalam huruf oleh Penggugat disebut: dua milyar rupiah) **haruslah dikesampingkan dan atau ditolak.**

16 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak beralasan atau tidak berdasar menurut hukum maka tuntutan Penggugat agar Tergugat I, II, III dan IV membayar dwangsom sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap hari apabila lalai menjalankan putusan dalam perkara ini atau Tergugat I, II, III dan IV dihukum untuk membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus ganti rugi berupa bunga sebesar 5 (lima) persen setiap bulannya dari jumlah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga dibayar lunas haruslah **dikesampingkan dan atau ditolak.**

17 Bahwa mengenai biaya jasa advokat Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) adalah urusan Penggugat sendiri, selain itu gugatan Penggugat tidak beralasan atau tidak berdasar menurut hukum maka tuntutan Penggugat ini **haruslah dikesampingkan dan atau ditolak.**

18 Bahwa tuntutan atas kerugian moril menurut hukum tergantung kepada status sosial atau kedudukan sosial orang yang menuntut ditengah masyarakat padahal Penggugat tidak menyebut dengan jelas status sosial atau kedudukan sosialnya apakah sebagai tokoh adat/masyarakat, rohaniawan pejabat pemerintahan, rincian kerugian yang diderita serta tidak mengemukakan alasan-alasan yang relevan untuk menuntut agar Tergugat I, II, III, IV dihukum untuk membayar ganti rugi moril sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar) maka tuntutan Penggugat tersebut **haruslah ditolak.**



19 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak beralasan atau tidak berdasar menurut hukum dan objek dimohonkan sita tidak jelas/tidak terperinci serta tidak diuraikan hubungannya dengan perkara ini sehingga sita jaminan yang dituntut Penggugat atas:

- tanah yang terletak di Pekanbaru Jl. Cempaka No. 44 kelurahan Sukajadi Kecamatan Sukajadi;
- tanah Tergugat I yang terletak di Desa Simatibung Kampung Hutahaeen Kecamatan Laguboti kabupaten Toba Samosir;
- tanah milik Tergugat III yang terletak di Tahi di Desa Simatibung Kampung Hutahaeen Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir;

harus dikesampingkan dan atau ditolak.

20 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak beralasan atau tidak berdasar menurut hukum dan tanah yang dimaksudkan sebagai objek perkara dalam perkara a quo tidak jelas maka sita jaminan yang dimohonkan Penggugat atas tanah perkara seluas 1 hektare di Desa Tanah Perkampungan Lumban Hutahaeen Dusun Lumban Hutahaeen Desa Simatibung Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir haruslah **dikesampingkan dan atau ditolak.**

21 Bahwa oleh gugatan Penggugat tidak beralasan atau tidak berdasar menurut hukum dan tidak didasarkan atas suatu akte autentik yang relevan maka tuntutan Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet maupun kasasi **haruslah ditolak.**

Berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan dalam putusannya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat.

Dalam Eksepsi:



- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard).

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

A t a u :

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

-
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Jawaban pada tanggal 18 Juli 2012 yakni sebagai berikut:

1 Keputusan Rapat atau Notulen Rapat tanggal 30 Januari 2011 tidak merupakan pelepasan hak atas tanah di Dusun Lumban Hutahaeen Desa Simatibung Kecamatan Laguboti tetapi Notulen Rapat tersebut adalah membicarakan Pelebaran Jalan untuk masuk ke Dusun Lumban Hutahaeen. Dimana masing-masing pihak yaitu keturunan Ompu Pautan Hutahaeen bersedia memberikan 1 (satu) meter tanahnya untuk pelebaran jalan sepanjang pemukiman. Demikian juga Pomparan Pubindu Hutahaeen (Halomoan Hutahaeen) bersedia memberikan 1 (satu) meter tanahnya untuk pelebaran jalan sepanjang pemukiman;

2 Pertemuan atau rapat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2011 dihadiri seluruh Pomparan Raja Punsionggang Hutahaeen, Pomparan Raja Pangutangan, Pomparan Raja Punsonggopan, Pomparan Raja Patuan dan Pomparan Raja Sanganga dan dari Pomparan Pubindu pada rapat tersebut juga dihadiri yaitu : Bapak Gembira Hutahaeen, Morlan Hutahaeen, Henry Hutahaeen, Halomoan Hutahaeen, Toga Hutahaeen dan Leonard Hutahaeen, Guru Banggal Hutahaeen, Busmin Hutahaeen, Basirun Hutahaeen dari hasil rapat tersebut tidak membicarakan pelepasan



hak atas tanah di Lumban Hutahaeen seperti yang disampaikan oleh si Penggugat, hanya membahas pelebaran jalan masuk ke pemukiman;

3 Tergugat II dan Tergugat III adalah kedudukannya sebagai Kepala Desa Tugas dan fungsinya adalah sebagai Aparat Desa wajib mengetahui segala masalah yang terjadi di Desa Simatibung sebagai wilayah kerjanya;

4 Sepanjang yang saya ketahui dan saya lihat sejak masa saya masih anak-anak hingga sekarang bahwa tanah yang digugat oleh Martin/Maringan Hutahaeen tersebut adalah ditempati dan diusahai dari keluarga ataupun keturunan Op. Pautan Hutahaeen yang hingga saat ini salah satu keturunan Op. Pautan Hutahaeen yaitu Oloan Hutahaeen dan keluarganya;

5 Kalau seperti gugatan ataupun penjelasan saudara Martin/Maringan Hutahaeen yang menerangkan bahwa tanah tersebut adalah warisan dari kakeknya Pubindu Hutahaeen, saya sebagai Kepala Desa Simatibung tidak pernah melihat bahwa sdr Martin/Maringan ataupun keturunan Pubindu ada yang menempati dan mengusahai tanah perkara tersebut;

6 Alangkah kontradiktif Martin/Maringan Hutahaeen menyatakan bahwa tanah yang terletak di Lumban Hutahaeen Desa Simatibung tersebut adalah warisan dari Kakeknya Pubindu sementara untuk Pelebaran Jalan 1 (satu) meter harus pamt dengan Oloan Hutahaeen atau keturunan Op. pautan Hutahaeen;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 08 Agustus 2012 dan Atas Replik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 19 September 2012 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Replik dari Penggugat dan Duplik dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti surat berupa :

1 Foto copy Surat Hibah tertanggal 20 Maret 1997, diberi tanda bukti.....
.....**P-1;**

2 Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 10 Oktober 1982, diberi tanda bukti.....
.....**P-2;**

3 Foto copy Notulen Rapat tertanggal 30 Januari 2011, (tidak ada aslinya) diberi tanda bukti.....
.....**P-3;**

4 Foto copy Surat Penggugat kepada Pemda Kab.Toba Samosir, tertanggal 18 April 2011, (tidak ada aslinya) diberi tanda bukti.....
.....**P-4;**

5 Foto copy Surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Pem.Kabupaten Toba Samosir, tertanggal 6 April 2011, (tidak ada aslinya) diberi tanda bukti.....
.....**P-5;**

6 Foto copy Koran Liputan Toba Samosir tertanggal Juni 2011, tidak ada aslinya, (tidak ada aslinya) diberi tanda bukti.....
.....**P-6;**

7 Foto copy Surat Marthin Hutahean kepada Badan Pertanahan Nasional di Balige, perihal sanggahan ke-2, tertanggal 06 Juni 2011, tidak ada aslinya, (tidak ada aslinya) diberi tanda bukti.....
.....**P-7;**

8 Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 14 Juni 2011, tidak ada aslinya, (tidak ada aslinya) diberi tanda bukti.....
.....**P-8**

9 Foto copy Surat tertanggal 18 Mei 2011, Nomor 149/300.12.12/v/2011, perihal Undangan,



yang dikeluarkan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Balige, diberi tanda
bukti.....

.... **P-9;**

10 Foto copy Surat Bantahan Berita dari
Timbul Hutajulu, SH & Rekan kepada Pimpinan
Redaksi Mingguan Surat Kabar “Liputan Bona
Pasogit” di Tarutung, (tidak ada aslinya) diberi
tanda bukti..... **P-10;**

11 Foto copy Surat Martin M.Hutahean kepada
Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara,
tertanggal 07 Juli 2011, (tidak ada aslinya) diberi
tanda
bukti.....

..... **P-11;**

12 Foto copy Tanda Bukti Laporan
No.Pol.:TBL.476/VII/2011/SPKT III tertanggal 20
Juni 2011, (tidak ada aslinya) diberi tanda
bukti.....

..... **P-12;**

13 Foto copy Skets Peta Desa Simatibung,
(tidak ada aslinya) diberi tanda
bukti.....

..... **P-13;**

14 Foto copy Gambar kuburan/makam tua
Pubindu Hutahean beserta keluarganya, yang telah
diberi materai cukup dan dinazagelen serta
dilegalisir, diberi tanda
bukti.....

..... **P-14;**

15 Foto copy Gambar kuburan/makam
keturunan Raja Pangutangan Hutahean, yang telah
diberi materai cukup dan dinazagelen serta
dilegalisir, diberi tanda
bukti.....

..... **P-15;**



16 Foto copy Gambar kuburan/makam keturunan kakek/opung Penggugat, yang telah diberi materai cukup dan dinazagelen serta dilegalisir, diberi tanda bukti.....

.....P-16;

17 Foto copy Gambar Perkampungan Raja Pangutangan Hutahean yang jadi objek perkara, yang telah diberi materai cukup dan dinazagelen serta dilegalisir, diberi tanda bukti.....

P-17;

18 Foto copy Gambar rumah-rumah tua (batak) dari keturunan Raja Pangutangan/Pubindu Hutahean/Penggugat, diberi tanda bukti.....

.....P-18;

Menimbang, bahwa untuk bukti bertanda P-3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, dan P-13, Kuasa Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yakni : -----

1 **HERLAN HUTAHEAN**, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui yang diperkarakan antara Penggugat dengan para Tergugat yakni mengenai tentang tanah di Dusun Lumbun Hutahean, Desa Simatibung, Kampung Hutahean, Kec.Laguboti, Kab.Toba Samosir; -----

- Bahwa pemilik tanah sengketa tersebut adalah Oloan Hutahean/Tergugat-I; -----



- Bahwa saksi tidak tahu orang tua Penggugat, tetapi nenek moyangnya saksi tahu dan sepengetahuan saksi, orang tua Penggugat berada di Pematang Siantar, tetapi sudah meninggal. Nama orang tua Penggugat, saksi tidak tahu, kalau neneknya bernama Sintua Jairus Hutahean, yang dulunya tinggal di Lumban Hutahean, dan sudah meninggal juga; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa anak dari Sintua Jairus Hutahean; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Opung Pubiddu Hutahean, namun setahu saksi, Opung Pubiddu Hutahean adalah penghuni Lumban Hutahean dahulunya dan Penggugat adalah salah satu keturunan dari Opung Pubiddu Hutahean; ----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa bersaudara orang tua Penggugat ----- bersaudara; -----
- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah yang ada di Hulu;
- Bahwa Oloan Hutahean/Tergugat-I ada 5 (lima) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan bersaudara. Tergugat-I adalah anak ke-2 (kedua); -----
- Bahwa saksi tidak paham menurut adat batak, apakah anak kedua dapat memiliki tanah; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat-I sebelum menikah pernah tinggal di tanah tersebut; -----
- Bahwa saksi hanya mengetahui sudah ada sebutan Lumban Hutahean saja, tentang prosesnya saksi tidak tahu; -----
- Bahwa Orang Tua Tergugat I tidak pernah tinggal disana; -----
- Bahwa di daerah tersebut ada dikenal hilir dan hulu yaitu hulu adalah daerah dolok yang merupakan tempat tinggal Opung Pubiddu Hutahean di Lumban Hutahean, sedangkan hilir adalah daerah toruan di dekat Gereja, yang dimiliki



keturunan Opung Songgapan;

• Bahwa tanah sengketa letaknya di hulu;

• Bahwa saksi tidak tahu batas dan luas daerah hulu tersebut;

• Bahwa sepengetahuan saksi, Opung Pubiddu Hutahean dikebumikan di hulu, tetapi tidak tahu dimananya; -----

• Bahwa saksi tidak tahu Sintua Jairus Hutahean dikebumikan; --

Atas keterangan saksi ke-1 tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2 Saksi : **TANDA HUTAHAEAN**, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

• Bahwa saksi mengetahui permasalahan tanah antara Penggugat dan para Tergugat di Dusun Lumbun Hutahean, Desa Simatibung, Kampung Hutahean, Kec.Laguboti, Kab.Toba Samosir. Masyarakat disana juga mengetahui tentang masalah tanah tersebut;

• Bahwa saksi mengetahui permasalahan sejak 2-3 bulan yang lalu, Masalah antara pomparan Pangutangan dengan Op.Sanggopan. Op.Sanggopan dengan Pangutangan adalah abang beradik. Op.onggopan berada di hilir sedangkan Pangutangan ada di hulu, dimana saya bertempat tinggal. Kalau yang ada di tengahnya adalah Op.Barita; -----

• Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita orang tua saksi, bahwa Pangutangan ada diatas (hulu), sedangkan Songgopan ada di hilir. Baik Op.Sanggopan maupun Op.Pangutangan



adalah sama-sama Sipukahuta dimana mereka mempunyai bagian masing-masing, yaitu di hilir kepunyaan Op.Songopan dan di hulu kepunyaan Pangutangan;

- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah perkara tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut;

- Bahwa tanah saksi /tanah orang tua saksi berada dekat dengan tanah perkara, yang berbatas dengan tanah yang ada di hilir; ---

- Bahwa tanah yang ada di Hilir dan di Hulu tersebut terletak di Desa Simatibu, dan ada jalan yang dibuat membatasi daerah hilir dan hulu; -----

- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa orang anak dari Op. Songopan;-----

- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa anak dari Op. Pangutangan;

- Bahwa menurut cerita orang tua saksi yang membedakan daerah Hilir dan hulu adalah ada gereja di bagian hulu; -----

- Bahwa sejak lahir saksi memang tinggal di daerah itu tetapi pernah merantau; -----

- Bahwa tidak ada bangunan di tanah perkara, yang ada adalah tanaman bamboo; -----

- Bahwa saksi mengetahui ada rapat, tetapi saksi tidak menghadirinya;-----



- Bahwa saksi tidak tahu kalau Op.Songongan pernah pindah dari hilir ke hulu;

- Bahwa Tanah gereja terletak di hulu, tanah dari Pengutangan; -

- Bahwa ada 4 (empat) rumah dari keturunan Op. Pubiddu Hutahaean; -----

- Bahwa ada 4 (empat) KK, dan ada keturunan Op.Songongan yang tinggal di lokasi itu, yaitu Oloan Hutahaean/ Tergugat-I; --

- Bahwa saksi kenal dengan Jannus Hutahaean tetapi saksi tidak tahu wajahnya;

- Bahwa saksi tidak tahu anak-anak dari Jannus Hutahaean; -----

Atas keterangan saksi ke-2 tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3 Saksi : **TUNGGUL HUTAHAEAN**, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui apa yang diperkarakan antara Penggugat dengan para Tergugat yakni mengenai masalah tanah yang terletak di Dusun Lumbun Hutahaean, Desa Simatibung, Kampung Hutahaean, Kec.Laguboti, Kab.Toba Samosir; -----

- Bahwa saksi tinggal di Desa Hutahaean sejak kecil, sampai umur saksi 27 tahun, kemudian saksi merantau ke Jakarta, tetapi pada tahun 2000 saksi pulang kembali ke Tarutung; -----

- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas dan luas tanah perkara; -----



- Bahwa sepengetahuan saksi Lumban Hutahean adalah kampung halaman Op.Pangutangan Hutahean, yang merupakan nenek moyang kami dan saksi adalah keturunan dari Op.Pangutangan Hutahean; -----
- Bahwa saksi pernah melihat tanah terperkara; -----
- Bahwa diatas tanah perkara ada tanaman bambu; -----
- Bahwa saat ini saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah perkara tersebut; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah perkara tidak ada dijual; -----
- Bahwa batas sebelah Selatan dari Lumban Hutahean adalah tanah Op. Songgopan Hutahean; -----
- Bahwa ada rumah di atas tanah perkara dan rumah itu ditempati antara lain oleh keturunan Op.Pangutangan Hutahean, saat itu Op.Bangan Hutahean, Marthin Hutahean, dan lain-lain, yang merupakan keturunan Op.Pubiddu Hutahean; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut adalah milik dari Op.Jairus Hutahean; -----

Atas keterangan saksi ke-3 tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan menanggapi dalam Kesimpulan;

4 Saksi : **PIETER HUTAHEAN**, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui yang diperkarakan Penggugat dengan para Tergugat yakni Permasalahan tanah yang terletak



di Dusun Lumbun Hutahean, Desa Simatibung, Kampung Hutahean, Kec.Laguboti, Kab.Toba Samosir; -----

- Bahwa saksi baru mengetahui belakangan ini saja ada tanah yang disengketakan antara Penggugat dan para Tergugat, yaitu setelah adanya perkara ini; -----

- Bahwa saksi mengetahuinya dari Maringan Hutahean (Marthin M.Hutahean/ Penggugat); -----

- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas dan luas tanah perkara tersebut; -----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah perkara hanya saja saksi mengetahui baru-baru ini bahwa Penggugat yang mempunyai tanah tersebut; -----

- Bahwa saksi tinggal di Jakarta sejak tahun 1964 sampai sekarang tetapi kampung saksi di Hutahean; -----

- Bahwa saksi pulang kampung ke Hutahaeon pada tanggal 30 Januari 2011, karena rindu dengan keluarga; -----

- Bahwa saksi mengetahui tentang daftar hadir Rapat tertanggal 30 Januari 2011 adalah tentang masalah tanah di Lumban Hutahean dimana saat itu saksi ikut mendengar, dan salah satu dari kami ada melakukan mediasi; -----

- Bahwa yang saksi dengar dari rapat tersebut adalah pembicaraan tentang masalah jalan selebar 1 (satu) meter, dan saat itu ada dibuat daftar hadir yang menyetujui ada jalan tersebut; -----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah yang dirapatkan tersebut; -----



- Bahwa Daftar hadir rapat tersebut bukan soal atau masalah kepemilikan tanah; -----
- Bahwa ada tembok diatas tanah perkara tersebut; -----
- Bahwa yang saksi dengar-dengar bahwa yang membuat tembok tersebut adalah Harangan Wilmar Hutahean/Tergugat-IV karena yang saksi dengar juga Harangan itu adalah pembeli tanah tersebut; -----
- Bahwa saksi dengar penjualnya adalah Oloan Hutahean/Tergugat-I; -----
- Bahwa Daftar hadir rapat tanggal 30 Januari 2011 itu hanya masalah jalan selebar 1 (satu) meter yang diberikan dari kedua belah pihak, namanya saksi tidak tahu dan daftar hadir itu ditandatangani dimulai dari depan sampai ke belakang; -----
- Bahwa saat itu tidak ada yang menyuruh daftar hadir ini ditandatangani; -----
- Bahwa seingat saksi yang berada di depan di dalam rapat tersebut ada Tergugat-II/III sebagai Kepala Desa Simatibung, dan kalau saksi lihat didalam sidang ini ada 5 (lima) orang yang hadir saat rapat tersebut; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Anggiat Hutahaeen, Hulman Hutahaeen, dan Washington Hutahaeen pada saat itu; -----

Atas keterangan saksi ke-4 tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa : -----

- 1 Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 24 Januari 2011, antara M.Hutahean, ddk sebagai pihak pertama/



penjual dengan Harangan Wilmar Hutahean sebagai pihak kedua/
pembeli, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi
materai yang cukup dan dilegalisir selanjutnya diberi tanda
bukti..... **T-1;**

2 Foto copy Notulen Rapat Keturunan Raja Punsionggang
Hutahean dan Raja Sanganga tertanggal 30 Januari 2011, (tidak
ada asli), telah diberi materai yang cukup dan dilegalisir
selanjutnya diberi tanda
bukti..... **T-2;**

Menimbang, bahwa untuk bukti bertanda T-2, Kuasa Tergugat-I
tidak dapat menunjukkan aslinya di depan persidangan; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat I juga telah
mengajukan saksi-saksi yakni :-----

1 Saksi : WASHINGTON HUTAHEAN, dibawah sumpah/janji yang pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui apa yang diperkarakan oleh
Penggugat dengan para Tergugat yakni masalah tentang tanah
yang terletak di Dusun Lumban Hutahean, Desa Simatibung,
Kampung Hutahean, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba
Samosir; -----
- Bahwa luas tanah tersebut \pm 10 (sepuluh) rante;

- Bahwa tidak ada tanaman di atas tanah;

- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini tanah perkara dikuasai
Harangan Wilmar Hutahean/Op.Gora (Tergugat-IV); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harangan Wilmar Hutahean membeli tanah tersebut dari Oloan Hutahean/Tergugat-I;

- Bahwa saksi mengetahui tentang hal penjualan tanah itu dari beberapa orang keturunan Op.Pubiddu Hutahean, sekira pada bulan Januari 2011; -----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat jual belinya; -----

- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada rapat-rapat desa dalam rangka menjual tanah, yang ada rapat Raja Pasu pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2011, datang beberapa orang keturunan Op.Pubiddu Hutahean menemui Op.Gaja Hutahean (keturunannya), dengan maksud bahwa telah pergi menemui Oloan Hutahean yang telah menjual tanah dan kami pun hanya menyarankan untuk musyawarah, dan disepekat, saksi ditunjuk sebagai mediatornya, lalu saksi menjumpai Oloan Hutahean, dan menyetujuinya, kemudian diundang keturunan Op.Songgopan Hutahean; -----

- Bahwa yang dibicarakan pada Rapat Januari 2011 tersebut antara lain yaitu :

1 Oloan Hutahean bersedia memberi tanah untuk jalan sebanyak 1 (satu) meter ;

2 Harangan juga bersedia memberi tanah untuk jalan sebanyak 1 (satu) meter ;

3 Oloan Hutahean memberikan uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada keturunan Op.Pubiddu Hutahean ;

4 Dan bermohon kepada keturunan Op.Pubiddu Hutahean untuk diikutsertakan menyerahkan tanah tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Dapat membangun tembok dan tidak dihalangi/
dihambat.

- Bahwa saksi tidak tahu tentang jual beli pada tanggal 24 Juni 2011 tetapi saksi hanya mendengar cerita dari keturunan Op.Pubiddu Hutahean;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat perjanjian jual belinya;

- Bahwa tanda dari tanah yang menjadi perkara ini adalah sudah ditembok;

- Bahwa saksi kenal dengan Oloan Hutahean sejak tahun 80an. dan yang saksi tahu, Oloan Hutahean mengerjakan tanah itu sejak tahun 1992, yaitu dengan ditanami kemiri, coklat, enau, tembakau;

- Bahwa sejak tahun 1992 tidak ada yang keberatan dikerjakannya tanah tersebut;

- Bahwa rumah Oloan Hutahean berjarak \pm 10 (sepuluh) meter dari tanah perkara. Disebelah rumah Oloan Hutahean ada bangunan rumah milik abang Oloan Hutahean, baru tembok batas tanah perkara;

- Bahwa ada tetangga dari Oloan Hutahean;

- Bahwa tidak ada yang complain selama tanah tersebut dalam kepemilikan Oloan Hutahean;

- Bahwa di dalam Notulen Rapat pada bulan Januari 2011 tersebut, hanya membicarakan masalah jalan, karena setelah dikerjakan, jalan tersebut masih sempit, lalu diadakan rapat dan



- Bahwa nama-nama dalam daftar hadir rapat tidak diketik tetapi tulisan masing-masing ditulis nama dan ditandatangani, dan yang mengedarkan dari Sekretaris Desa;



- Bahwa saksi tidak tahu dimana Notulen Rapat tersebut;

- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu :
 - Sebelah Barat dengan rumah/tanah Oloan Hutahean;
 - Sebelah Timur dengan HKBP Hutahean dan tanah milik Tobing;
 - Sebelah Utara dengan tanah Josep Hutahean;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Desa;

- Bahwa tidak ada rumah diatas tanah perkara;

- Bahwa di atas tanah perkara dulunya ada tanaman;
-
- Bahwa sepengetahuan saksi yang hadir saat Notulen Rapat adalah saksi, Bisrin Hutahean, Haposan Hutahean, Togo Hutahean, Basnan Hutahean, Morlan Hutahean, Banggan Hutahean (keturunan Op.Pubiddu Hutahean), dan ada ± 35 (tiga puluh lima) orang. Ada keturunan Pangutangan Hutahean, ada Pomparan Songgopan Hutahean, dan lainnya; -----

Atas keterangan saksi ke-1 tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2 Saksi : **MANGASI HUTAHAEAN**, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan hubungan pekerjaan dengan Penggugta dengan Para Tergugat;



- Bahwa mengenai permasalahan antara Penggugat dan para Tergugat tentang tanah di Dusun Lumban Hutaean, Desa Simatibung, Kampung Hutaean, Kec.Laguboti, Kab.Toba Samosir; -----
- Bahwa saksi sejak lahir tinggal di Desa Simatibung; -----
- Bahwa Desa Simatibung terbagi 2 (dua) yaitu Dolok dan Toruan; -----
- Bahwa saksi tinggal di Simatibung Toruan; -----
- Bahwa tanah termasuk di Simatibung Dolok dan Toruan; -----
- Bahwa saksi tidak tahu asal muasal tanah perkara; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah perkara berkisar \pm 400 (empat ratus) meter; -----
- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa Simatibung; -----
- Bahwa di Desa Simatibung keturunan Op. Pubiddu Hutahaeen yang paling banyak memiliki rumah; -----
- Bahwa sejak menjadi Kepala Desa, tahun 1970, sepengetahuan saksi, tanah tersebut diusahai oleh Nenek Op.Panton (nenek Tergugat-I), dan meninggal dikubur di dekat Gereja pada tahun 1960; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah perkara letaknya di Desa Simatibung, dulunya ada Dolok dan Toruan, dan menjadi Desa Simatibung sejak tahun 1993/1994; -----
- Bahwa batas-batas tanah perkara :
 - Sebelah Timur dengan Gereja HKBP (kompleks);
 - Sebelah Barat dengan rumah Oloan Hutahean/Tergugat-I;
 - Sebelah Utara dengan sawah;
 - Sebelah Selatan dengan jalan masuk kampung;
- Bahwa ada 2 (dua) rumah di atas tanah perkara yaitu rumah cucu dari Op. Sipanton; -----
- Bahwa di atas tanah perkara ada tanaman mangga dahulunya, yang diusahai oleh Op.Panton, kalau sekarang tidak ada tanaman lagi, dan saat ini sudah diusahai oleh Oloan Hutahean (Tergugat-I); -----
- Bahwa saksi mengetahui Bapak dari Oloan Hutahean bernama Pieter Hutahean dan ibunya Boru Pangaribuan dimana anaknya ada 7 (tujuh) bersaudara (5 laki-laki dan 2 perempuan) dan sepengetahuan saksi, Oloan Hutahean sudah sejak dari kecil tinggal disitu sampai sekarang; -----
- Bahwa saksi pernah melihat tanah tersebut, tetapi saat ini sudah diratakan dan dikelilingi tembok, yang dibuat oleh Harangan Wilmar Hutahean (Tergugat-IV); -----
- Bahwa saksi hanya mendengar informasi kalau ada jual beli di atas tanah perkara dimana tanah sudah dijual Oloan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hutahean kepada Harangan Wilmar Hutahean;

• Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tersebut dimiliki Oloan Hutahean sejak tahun 1949 sampai sekarang, rumah saksi berdekatan dengan tanah perkara, dan saksi sering pergi ke kebun mengambil mangga, dan ada melihat nenek Oloan (Op.Sipaton Hutahean) mencangkul tanah tersebut dan memelihara tanaman (mangga); -----

• Bahwa saksi juga ada melihat Bapak dari Oloan Hutahean yang bernama Pieter Hutahean, dan setelah bapaknya meninggal barulah Oloan Hutahean yang mengerjakan tanah tersebut; -----

• Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan selama tanah dikerjakan oleh nenek dan Bapak dari Oloan Hutahean dan oleh Oloan Hutahean sendiri; -----

• Bahwa yang saksi kenal tinggal di Lumban Hutahean adalah Banggal Hutahean, Ani Hutahean, Toga Hutahean dan lain-lain; -----

• Bahwa setahu saksi Banggal Hutahean, Ani Hutahean, Toga Hutahean tidak ada yang keberatan; -----

• Bahwa setahu saksi tidak ada perkara tentang tanah tersebut selama ini; -----

• Bahwa sepengetahuan saksi mengenai penyerahan tanah untuk jalan, Oloan Hutahean menyerahkan tanahnya sebanyak 1 (satu) meter di sebelah kanan masuk kampung, yang sebadan dengan tanah perkara; -----



- Bahwa yang saksi ketahui tentang sikap Oloan Hutahean soal penyerahan tanah untuk jalan ke kampung adalah Oloan Hutahean menyerahkan tanahnya sebanyak 1 (satu) meter di sebelah kanan masuk kampung, yang sebadan dengan tanah perkara; -----
- Bahwa tidak ada kuburan di atas tanah perkara; -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa di Simatibung sejak tahun 1970 sampai tahun 1994; -----
- Bahwa saksi tidak ada mendengar tentang pembagian tanah dari tanah perkara; -----
- Bahwa tidak ada Desa Hutahean, yang ada Desa Simatibung Dolok dan Toruan; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah dahulunya, setahu saksi, hanya Oloan Hutahean yang mengusahai tanah tersebut, dan setelah terjual tanah tersebut, ada undangan rapat-rapat di Gereja. Saksi mengetahui tanah itu sudah terjual dari pemberitahuan bahwa tanah sudah dijual Oloan Hutahean (Tergugat-I) kepada Harangan Wilmar Hutahean (Tergugat-IV); -----
- Bahwa saksi baru-baru ini saja mengetahui ada jual beli tanah di daerah itu; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Op.Jairus Hutahean yang memiliki tanah itu dulunya; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Marthin Hutahean; -----



- Bahwa saksi ada menandatangani Notulen Rapat bulan Januari 2011, yaitu mengenai tanah di Lumban Hutahean, saksi ikut rapat sebagai orang tua, bukan keturunan Op.Pubiddu Hutahean dan Op. Paiton; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Harangan Wilmar Hutahean, karena nenek Harangan Wilmar Hutahean dengan nenek Oloan Hutahean, abang beradik; -----
- Bahwa saksi pernah dibantu Harangan Wilmar Hutahean sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada saat isteri saksi meninggal dunia karena saksi pun sejak kecil sudah berteman dengan Harangan Wilmar Hutahean; -----
- Bahwa tidak semua menerima santunan sebanyak itu bila ada musibah dari Harangan Wilmar Hutahean; -----
- Bahwa selama saksi menjabat Kepala Desa Simatibung Toruan, tidak pernah ada jual beli tanah di Desa Simatibung; --
- Bahwa hanya Oloan Hutahaeen yang bertempat tinggal di Desa Simatibung; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang jual beli yang dibuat di Kalimantan; -----
- Bahwa rumah-rumah yang ada di Desa Simatibung adalah milik dari keturunan Op. Pubiddu Hutahaeen; -----
- Bahwa tidak ada Desa Hutahaeen di Laguboti; -----
- Bahwa di dalam rapat ada disebutkan di Desa Hutahaeen karena Moderator yang membuat itu; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi ke-2 tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3.Saksi : **KRISMAN HUTAHAEAN**, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa ia kenal dengan Penggugat dan para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun semenda dan tidak pula ada hubungan pekerjaan;

- Bahwa permasalahan tanah antara Penggugat dan para Tergugat di Dusun Lumbun Hutahean, Desa Simatibung, Kampung Hutahean, Kec.Laguboti, Kab.Toba Samosir;

- Bahwa saksi tinggal di Desa Simatibung sejak lahir dan Desa Simatibung tersebut ada \pm 450 KK;

- Bahwa hanya ada 1 (satu) Desa Simatibung, kalau lumban ada beberapa, yaitu dusun lumban hutahean, lumban dalom, dusun lumban golam baja ganang, gampa Pangutangan, Patuan; -----

- Bahwa saksi tidak tahu nama Marthin Hutahaeen tetapi kalau Maringan saksi tahu;

- Bahwa tanah di Desa itu sudah bagian dari tanah perseorangan; ----

- Bahwa di daerah itu ada yang menanam dengan tanaman keras seperti durian dan kopi di Lumban Hutahaean;

- Bahwa luas Dusun Hutahaean \pm 10 (sepuluh) hektar;



- Bahwa Dusun yang ada di sebelah Dusun Hutahean adalah Dusun Lumban Dalam;

- Bahwa saksi baru sekarang ini mengetahui kalau Oloan Hutahean menjual tanah (tanah perkara) karena sebelumnya tidak ada jual beli tanah disitu;

- Bahwa tanah itu dijual Oloan Hutahean kepada Harangan Wilmar Hutahean, dan saat dijual sudah ada tembok mengelilingi tanah itu, yang dibuat Oloan Hutahean;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang penjualan tanah tersebut;

- Bahwa Marthin Hutahean (Penggugat) termasuk keturunan Op. Pangutangan Hutahean yang tinggal di daerah tersebut;

- Bahwa saksi termasuk keturunan Op.Pangutangan Hutahean, dan saksi kenal dengan keturunan dari Op.Songgopan Hutahean;

- Bahwa saat menjabat Kepala Desa Simatibung Dolok/Toruan, saksi bertempat tinggal di Dolok, karena tanah saksi ada di Dolok;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya jual beli tanah di daerah tersebut selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa Simatibung Dolok;

- Bahwa luas tanah perkara \pm 9 (sembilan) rante;



- Bahwa kondisi tanah saat itu diratakan oleh PT. Hutahaean;

- Bahwa saksi melihat Harangan Wilmar Hutahaean (Tergugat IV) saat tanah diratakan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengerjakan tanah adalah nenek Oloan Hutaean (Tergugat-I), bernama Jacob Hutaean/Pauton Hutaean, isterinya Johana, anaknya bernama Pieter Hutaean, isterinya Fatimah (bapak dan ibu Oloan Hutaean), sampai Oloan Hutaean yang mengerjakan sendiri;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah adalah milik Op.Pauton Hutaean dengan keturunannya, sampai cucunya Oloan Hutaean;

- Bahwa setahu saksi tidak ada keberatan saat kepemilikan turunan sejak dari nenek Oloan Hutaean/ Jacob/Pauton Hutaean, dan baru ada keberatan sekarang ini;

- Bahwa yang tinggal di Hutahaean ada Justin Hutaean, Saidan Hutaean, dan lain-lainnya;

- Bahwa setahu saksi orang-orang yang tinggal di Hutahaean tidak ada merasa keberatan dengan kepemilikan dan pengerjaan tanah oleh Oloan Hutaean;

- Bahwa tanaman yang ditanami/dikerjakan keturunan Nenek Oloan Hutahaean di tanah tersebut adalah tanaman sotul, durian, mangga, nenas yang dikerjakan mereka;



- Bahwa kalau ada yang minta tanaman tersebut, harus izin dari keturunan Op.Pauton/Jacob Hutahean;

- Bahwa Oloan Hutahean mengerjakan tanah sejak lahir, tetapi pernah juga ia merantau, namun saat pulang dari merantau, Oloan Hutahean mengerjakan lagi tanah tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada kuburan di tanah tersebut; --

- Bahwa kuburan Op. Pubiddu Hutahean dibelakang Gereja Methodist, berjarak \pm 100 meter dari tanah perkara; -----

- Bahwa makam Pangutangan Hutahean berada di \pm 1 (satu) km dari tanah perkara;

- Bahwa banyak yang mempunyai tanah disitu, bukan hanya keturunan Op.Pubiddu Hutahean;

- Bahwa saksi tidak ada menandatangani Notulen Rapat bulan Januari 2011;

- Bahwa setahu saksi tidak ada satu pun makam di sana;

Atas keterangan saksi ke-3 tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan menanggapi dalam Kesimpulan;

4. Saksi : **JONGORAN HUTAHAEAN**, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia kenal dengan Penggugat dan para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun semenda dan tidak pula ada hubungan pekerjaan;

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan para Tergugat tentang tanah di Dusun Lumban Hutahean, Desa Simatibung, Kampung Hutahean, Kec.Laguboti, Kab.Toba Samosir;

- Bahwa tanah tersebut dikerjakan oleh Oloan Hutahean (Tergugat-I);

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah itu tetap dikerjakan Oloan Hutahean, dan tidak ada keberatan/gugat selama ini;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah perkara \pm 500 meter;

- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah itu dikerjakan Oloan Hutahean karena karena abang dari Oloan Hutahean, Maju Hutahean adalah segenerasi dengan saksi, dan ia pun sebelumnya juga mengerjakan tanah perkara itu dan saat dahulu ketika saksi dan Maju Hutahean masih sekolah SR, kami sering pergi ke tanah perkara dan mengambil/memanjat mangga yang ada di tanah tersebut;

- Bahwa Oloan Hutahean tinggal di tanah perkara;

- Bahwa luas tanah perkara \pm 9 (sembilan) rante;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut adalah warisan dari orang tuanya, sebelumnya diperoleh dari opungnya Oloan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hutahean. Opungnya Oloan Hutahean tersebut adalah bapak tua saksi; -----

- Bahwa batas-batas tanah perkara di sebelah Timur berbatas dengan tanah Hutahean, sebelah Barat dengan rumah Oloan Hutahean (Tergugat-I), sebelah Selatan dengan Jalan, dan sebelah Utara dengan sawah;

- Bahwa tanah perkara terletak di Desa Simatibung, dahulunya Desa Simatibung terbagi dua desa, yaitu Desa Simatibung Dolok yang Kepala Desanya Krisman Hutahean, dan Desa Simatibung Toruan, Kepala Desanya Mangasi Hutahean;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya pertemuan mengenai tanah perkara;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang Marthin Hutahaeen dan keturunannya; -----

- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua Oloan Hutahaeen, yang saksi tahu gelarnya adalah si Opung Motor;

- Bahwa di atas tanah perkara ada bangunan tetapi saksi tidak tahu bangunan itu adalah rumah;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tinggal di dalamnya, karena saksi hanya melihatnya dari luar saja. Tetapi memang ada orang yang keluar masuk dari dalam bangunan tersebut. Kalau dulu, si Maju Hutahean dan orang tuanya ada tinggal di rumah tersebut; ---



- Bahwa saat ini sudah tidak ada lagi tanaman di tanah perkara; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dibangun bangunan yang ada di atas tanah perkara; -----
- Bahwa saat ini Maju Hutahean tinggal di Belawan; -----
- Bahwa Oloan Hutahean (Tergugat-I) dulu pernah mengusahai tanah perkara dengan menanam kunyit, namun saat ini, Oloan Hutahean masih tinggal disitu tetapi diluar dari tanah perkara; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kakek atau Opung dari Oloan Hutahean; -----
- Bahwa sejak kecil saksi tinggal disana, dan jarak rumah saksi dengan tanah perkara \pm 500 meter; -----
- Bahwa dulu, saksi melihat Op.Motor (bapak Oloan Hutahean) mengerjakan tanah perkara, sampai si Maju Hutahean dan Oloan Hutahean, Mereka menanam tanaman bacot, nenas, dan mangga sedangkan Opung/kakek dari Oloan Hutahean, saksi tidak ada melihat mengerjakan tanah itu dan selama Op.Motor dan anak-anaknya mengerjakan tanah perkara, tidak ada yang keberatan, saksi tahu kalau Oloan mengerjakan tanah perkara, karena saksi pernah meminta kunyit yang ada di tanah perkara; -----
- Bahwa Oloan Hutahean pernah merantau tetapi saksi lupa kapan, dan kembalinya dari merantau, ia mengerjakan tanah itu lagi; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Harangan Hutahaeen (tergugat IV);

- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Harangan Hutahaeen dengan Oloan Hutahaeen;

- Bahwa tidak ada kuburan di atas tanah perkara tetapi ada di depan gereja;

- Bahwa saksi tidak tahu kuburan Opung Pubiddu Hutahaeen; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi kuburan Op. Pangutangan jauh dari tanah perkara;

- Bahwa saksi lahir tahun 1940;

- Bahwa saat ini Maju Hutahaeen berumur \pm 70 atau 72 Tahun; -----

- Bahwa pada tahun 1969, saksi melihat orang tua Oloan Hutahean mengerjakan tanah itu;

- Bahwa saksi tidak tahu orang tua Oloan Hutahaeen mencangkul tanah itu;

- Bahwa saksi pernah ke rumah Oloan Hutahaeen;

- Bahwa saksi tidak tahu jumlah rumah di sekitar rumah Oloan Hutahaeen tetapi memang ada rumah tua di sebelah rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oloan

Hutahaeen;

- Bahwa pada tahun 1989, rumah tua itu ada yang mendiaminya; ----

- Bahwa sepengetahuan saksi, hanya rumah Oloan Hutahaeen yang ada di situ;

- Bahwa di dalam satu huta tidak mungkin sendiri tinggal disitu; ---

Atas keterangan saksi ke-3 tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas mengenai letak, luas dan batas tanah perkara, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan di tempat objek perkara pada hari Jum'at tanggal 26 April 2013 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I Batas-batas tanah perkara menurut Penggugat sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan sawah / ladang pertanian keturunan keluarga Oppu Pubiddu dengan ukuran : $13,60 + 41,70 + 28,90 + 38,35 = 157,2$ m²;
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan kampung Hutahaeen / tanah si Lumba / anak St. Jairus Hutahaeen dengan ukuran $52 + 5 = 57$ m²;
- Sebelah timur berbatas dengan ladang Huria Hutahaeen dengan ukuran 63 m²;
- Sebelah barat berbatas dengan Kampung Lumban Hutahaeen / tanah Op. Pubiddu / St. Jairus Hutahaeen dengan ukuran $52 + 5 = 57$ m²;
- Bahwa di atas tanah perkara terdapat :



- 1 Bangunan kayu tempat pekerja, alat pertukangan dan bahan bangunan;
- 2 Bangunan rumah yang sedang dibangun;
- 3 Bangunan gereja yang sedang dibangun;
- 4 Rumah Oloan Hutahaeen;
- 5 Disamping tanah terperkara terdapat rumah tua;

II Selanjutnya batas-batas tanah terperkara menurut Tergugat-I, sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Josef Hutahaeen dengan ukuran : $37,50 + 10,30 + 35,90 = 83,7 \text{ m}^2$;
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan desa dengan ukuran $53 + 17,20 = 70,2 \text{ m}^2$;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Oloan Hutahaeen (Tergugat-I) dengan ukuran $58,7 \text{ m}^2$;
- Sebelah timur berbatas dengan Pargodungan HKBP Hutahaeen dengan ukuran $56,20 \text{ m}^2$;
- Bahwa di atas tanah terperkara terdapat :
 - 1 Bangunan kayu tempat tinggal pekerja, alat pertukangan dan bahan bangunan;
 - 2 Bangunan rumah yang sedang dibangun;
 - 3 Bangunan gereja yang sedang dibangun;
 - 4 Tembok pagar keliling yang dibangun oleh Tergugat-IV;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Dalam Konvensi :

Tentang Eksepsi :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I adalah pada pokoknya mengajukan eksepsinya tentang :

- 1 Eksepsi “Surat Kuasa Khusus” tidak sah;



- 2 Eksepsi “Kurang pihak dalam perkara”;
- 3 Eksepsi “Keliru pihak yang ditarik dalam perkara”;
- 4 Eksepsi “Gugatan kabur atau obscur libel”;

I. Eksepsi “Surat Kuasa Khusus tidak sah” :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I mengajukan eksepsi pada pokoknya menyatakan :

1 Menyatakan Taufik Siregar, SH.,M.Hum dan Agustina, SH menerima dan menjalankan kuasa Penggugat sebagai Advokat/Penasehat Hukum pada Bantuan Hukum PDI-Perjuangan berkantor di Jalan Raja Paindoan No. 7 Balige dengan Kop Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sumatera Utara, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi beralamat di jalan Hayam Wuruk No.11 Medan;

2 Bahwa bantuan hukum dan advokasi pada Dewan Pimpinan Daerah PDI-P Sumatera Utara yang beralamat di jalan Hayam Wuruk No.11 Medan dan Bantuan Hukum PDI-Perjuangan berkantor di jalan Raja Paindoan No.7 Balige adalah lembaga internal, dan bagian susunan kepengurusan Partai Politik PDI-P Sumatera Utara, dan badan bantuan hukum PDI-Perjuangan berkantor di jalan Raja Paindoan No.7 Balige adalah satu kesatuan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

3 Bahwa terkait hal diatas mesti dicari hubungan hukum antara Penggugat dengan PDI-Perjuangan, apakah sebagai kader atau anggota partai sehingga dalam perkara aquo harus melihatkan partai politik PDI Perjuangan, apa hubungannya antara perkara tanah aquo yang bersifat keperdataan dengan Partai Politik dan apakah Taufik Siregar, SH.,M.Hum, dan Agustina, SH dalam mengurus kepentingan hukum Marthin Hutahaean atas perkara ini telah menjadi kepentingan hukum dan kepentingan Partai Politik PDI-Perjuangan Sumatera Utara?; -----



4 Bahwa perlu juga diperhatikan dan dipertimbangkan kapasitas Taufik Siregar, SH., M.Hum, dan Agustina, SH, apakah dalam menerima dan menjalankan kuasa dalam perkara aquo semata-mata menjalankan profesi Advokat atau karena kebetulan Advokat dan menjadi anggota Partai sehingga melibatkan Partai Politik i.c. PDI Perjuangan dalam perkara ini serta kepastian alamat kantor para advokat tersebut di Balige atau di Medan;

5 Bahwa menurut hukum, pemberian kuasa adalah (hubungan kontrak) antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa dan tidak ada hubungannya dengan pihak lain baik individu maupun lembaga, termasuk Partai Politik i.c. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang tidak ada hubungannya dengan perkara aquo, maka menurut hukum, Surat Kuasa tidak ada hubungannya dengan perkara aquo, sehingga Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2012 yang diberikan Marthin M. Hutahaean dari Badan Hukum PDI-Perjuangan beralamat di Jalan Raja Pandoan No.7 Balige atau Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Sumatera Utara Badan Bantuan Hukum dan Advokasi beralamat di Jalan Hayam Wuruk No.11 Medan adalah cacat hukum dan tidak sah;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut pada butir I.1.2.3.4 diatas, Majelis Hakim berpendapat adalah bahwa Tergugat I telah menguraikan dimana Penggugat Marthin M. Hutahaean memberi Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2012 kepada Advokat/Penasehat Hukum pada Bantuan Hukum PDI-Perjuangan, berkantor dan berkedudukan di Medan Jalan Hayam Wuruk No. 11-A Medan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2012 tersebut antara Pemberi Kuasa yang dalam hal ini Marthin M. Hutahaean dan Penerima Kuasa adalah Taufik Siregar, SH., M.Hum., dan Agustina, SH., untuk mengurus kepentingan Pemberi Kuasa mengajukan gugatan atas penguasaan tanpa hak atas



sebidang tanah seluas ± 1 (satu) hektar yang terletak diperladangan dalam Desa Lumban Hutahaeen belakang Gerja HKBP Hutahaeen, Desa Simatibung Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samoir pada Pengadilan Negeri Balige; ----

Menimbang, bahwa “Surat Kuasa Khusus” tertanggal 20 April 2012 tersebut telah disepakati oleh para pihak Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa serta telah ditanda tangani sebagai tanda persetujuan kedua belah pihak yang mana telah disebutkan kewajiban-kewajiban si Penerima Kuasa untuk dijalankan dan atau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata, dan soal apakah Penerima Kuasa yang dalam hal ini Taufik Siregar, SH.,M.Hum., dan Agustina, SH., yang juga selaku Anggota Partai Politik di Badan Hukum PDI-Perjuangan tidaklah menjadi cacat hukum, apabila tidak bertentangan dengan AD/ART Badan Bantuan Hukum PDI-Perjuangan tersebut dengan demikian eksepsi pada butir I,1.2.3.4 tersebut diatas haruslah dinyatakan ditolak; -----

II. Eksepsi “Keliru Pihak yang ditarik sebagai pihak”;

1 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini menurut Penggugat karena Tergugat I telah mengalihkan/melepaskan hak kepemilikan atas tanah milik keluarga Penggugat kepada Tergugat IV di Dusun Lumban Hutahaeen Desa Simatibung berdasarkan Surat Pelepasan Hak tertanggal 30 Januari 2011 yang menurut Penggugat termasuk dalam Notulen Rapat tanggal 30 Januari 2011; -----

2 Bahwa Tergugat I baik sendiri atau bersama-sama dengan pihak lain tidak ada melakukan pengalihan hak atas tanah seperti mana yang dimaksud penggugat dalam Surat Pelepasan Hak tertanggal 30 Januari 2011 yang menurut Penggugat termaktub dalam Notulen Rapat tanggal 30 Januari 2011; -----

3 Bahwa oleh karena Tergugat I baik sendiri atau bersama-sama dengan pihak lain tidak ada melakukan Pelepasan Hak atas tanah sesuai Surat Pelepasan Hak tertanggal 30 Januari 2011 yang menurut Penggugat termaktub dalam Notulen Rapat tanggal 30 Januari 2011, dengan demikian Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah yang



dimaksud Penggugat maka Penggugat keliru menarik Tergugat I sebagai Pihak; -----

-

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat butir III.1.2.3 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa apakah ada atau tidak ada pengalihan hak/pelepasan hak tanah milik keluarga Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat IV sepertimana yang didalilkan oleh Penggugat pada tanggal 30 Januari 2011 yang termaktub dalam Rapat Notulen tanggal 30 Januari 2011, hal itulah yang menjadi pemeriksaan pokok dalam perkara ini, dengan demikian eksepsi pada butir III.1.2.3 tersebut di atas haruslah dinyatakan ditolak;

II. Tentang Eksepsi “Kurang Pihak dalam Perkara” :

- Bahwa Tergugat I bersama keturunan dan ahli waris Jacob Hutahaeen ada menjual sebidang tanah kepada Tergugat IV di Lumban Hutahaeen Desa Simatibung seluas $\pm 3.889 \text{ M}^2$;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat pada butir II tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat oleh Penggugat dalam gugatannya, hal itu adalah hak dan kewenangan Penggugat yang menurut Penggugat mempunyai hubungan hukum dan atau perselisihan hukum yang merugikan hak dan kepentingan Penggugat dan apakah ada orang lain selain Tergugat I selaku ahli waris dari alm.Jacob Hutahaeen yang menjual tanah kepada Tergugat IV yang merupakan hak atas tanah Penggugat, hak itulah yang akan menjadi pemeriksaan dalam pokok perkara ini dengan demikian eksepsi pada butir II tersebut di atas haruslah dinyatakan ditolak;
-



IV. Eksepsi “Gugatan kabur atau Obscuur Libel” :

- Bahwa surat gugatan Penggugat tidak terang atau isi gugatan gelap (ondaidelijk) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1 Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan Penggugat :

a Bahwa inti dalil gugatan Penggugat terkait dengan eksepsi diatas adalah tanah objek gugatan adalah tanah keluarga Penggugat;

- Penggugat adalah salah satu dari cucu dan ahli waris yang sah dari keturunan anak ketiga dari Alm.St.Jairus Hutahaeen;

- Semasa hidupnya St.Jairus Hutahaeen ada memiliki

tanah yang juga “berasal” dari kakeknya yaitu Oppung Pubiddu Hutahaeen di Dusun Lumban Hutahaeen seluas \pm 1 hektar, dengan batas-batas antara lain :

- Sebagian dari tanah tersebut telah diberikan St.Jairus Hutahaeen untuk pembangunan Gereja HKBP Hutahaeen;

- Sisa dari tanah satu hektar “diberikan” kepada ketiga anaknya, Kenan Hutahaeen (Op.Gaja Hutahaeen), Japet Hutahaeen (Op. Lingga Hutahaeen), Philipus Hutahaeen (Op.Galita Hutahaeen);

- Saat ini dikuasakan kepada salah satu ahli warisnya yaitu Penggugat;



b Bahwa mencermati isi surat gugatan penggugat ternyata bahwa :

- Tidak jelas sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah yang diperkarakan, apakah sebagai hibah, warisan dan lain-lain;
- Tidak jelas asal-usul kepemilikan Op. Pubiddu atas tanah terperkara;
- Tidak jelas bagaimana St. Jairus Hutahaeen memperoleh tanah terperkara dari Op. Pubiddu Hutahaeen;
- Tidak jelas cara pemberian tanah terperkara dari St. Jairus Hutahaeen kepada anaknya Kenan Hutahaeen (Op.Gaja Hutahaeen), Japet Hutahaeen (Op.Lingga Hutahaeen), Philipus Hutahaeen (Op.Galita Hutahaeen);
- Tidak jelas Penggugat, anak/keturunan dan ahli waris siapa;
- Tidak jelas apa dikuasakan kepada penggugat dan siapa yang memberi kuasa;
- Tidak jelas siapa saja ahli waris St. Jairus Hutahaeen;
- Tidak jelas hubungan hukum Penggugat dengan tanah terperkara;

c Bahwa oleh karena tidak jelas sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah yang diperkarakan (apakah sebagai hibah, warisan dan lain-lain) asal-usul kepemilikan tanah Op.Pubiddu terhadap tanah objek perkara, bagaimana St.Jairus Hutahaeen memperoleh



tanah terperkara dari Op.Pubiddu Hutahaeen, cara pemberian tanah terperkara dari St. Jairus Hutahaeen kepada ketiga anaknya, Kenan Hutahaeen (Op.Gaja Hutahaeen), Japet Hutahaeen (Op.Lunggu Hutahaeen), Philipus Hutahaeen (Op.Galita Hutahaeen), Penggugat anak/keturunan dari ahli waris siapa, hal apa yang dikuasakan Penggugat dan siapa yang memberi kuasa, siapa saja ahli waris St.Jairus Hutahaeen dan tidak jelas hubungan hukum Penggugat dengan tanah objek gugatan a quo sehingga dengan demikian gugatan Penggugat obscur libel; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat pada butir IV point 1 a dan b tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian-uraian / dalil-dalil (posita) gugatan Penggugat menyatakan Penggugat adalah salah satu keturunan anak ketiga dari almarhum St.Jairus Hutahaeen yang ketika hidupnya St.Jairus Hutahaeen ada memiliki tanah yang berasal dari kakeknya yakni Oppung Pubiddu Hutahaeen yang terletak di Dusun Lumban Hutahaeen Desa Simatibung Kampung Hutahaeen kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir seluas \pm 1 hektar yang batas-batas tanahnya sepertimana dalam isi gugatan Penggugat, yang mana atas tanah tersebut diatas (1 ha) diberikan Oppung Penggugat (St.Jairus Hutahaeen) untuk membangun sebuah gereja HKBP Hutahaeen ketika beliau diangkat menjadi Sintua HKBP pada tahun 1887-1938 di Desa Hutahaeen yang mana sisa tanah \pm 1 hektar tersebut diberikan St.Jairus Hutahaeen kepada ketiga anaknya : 1.Kenan Hutahaeen (Op Gaja Hutahaeen), 2. Japet Hutahaeen (Op. Lunggu Hutahaeen) dan Philipus Hutahaeen (Op. Galita Hutahaeen) dan dikuasakan kepada ahli warisnya yakni Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil (posita) gugatan Penggugat tersebut, bahwa Penggugat adalah keturunan dari Philipus Hutahaeen dan mempunyai saudara yang bernama Kenan Hutahaeen dan Japet Hutahaeen, anak keturunan St.Jairus Hutahaeen, sedangkan St.Jairus Hutahaeen adalah keturunan dari Oppung Pubiddu Hutahaeen, bahwa telah dijelaskan bahwa pemberian tersebut



kepada ahli warisnya dengan demikian tanah terperkara diperoleh Penggugat warisan peninggalan Op. Pubiddu Hutahaeen yang turun temurun diperoleh sampai kepada turunannya, St.Jairus Hutahaeen dan kepada anaknya Philipus Hutahaeen dan Philipus Hutahaeen mempunyai anak yaitu PENGGUGAT; -----

- Bahwa soal kapan pemberian-pemberian tanah diperoleh St.Jairus Hutahaeen dan diperoleh Philipus Hutahaeen serta diperoleh oleh Penggugat dan apakah peralihan tanah objek perkara ini karena warisan atau hibah atau asal-usul tanah kepemilikan tanah terperkara kepada Penggugat adalah soal pembuktian Penggugat dipersidangkan, dengan demikian bahwa eksepsi Tergugat I pada butir IV point 1.a,b dan c tersebut di atas haruslah dinyatakan ditolak; -----

d Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan Tergugat I, II, III serta Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena Tergugat I telah melepaskan hak kepemilikan atas tanah terperkara milik keluarga Penggugat kepada Tergugat IV berdasarkan Surat Pelepasan Hak tertanggal 30 Januari 2011 yang termaktub dalam Notulen Rapat tanggal 30 Januari 2011;

e Bahwa Tergugat I tidak tahu dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Surat Pelepasan Hak tanggal 30 Januari 2011, juga tidak mengetahui tanah yang dimaksudkan dalam Surat Pelepasan Hak tanggal 30 Januari 2011 yang menurut Penggugat termaktub dalam Rapat Notulen tanggal 30 Januari 2011;

f Bahwa oleh karena dasar fakta gugatan Penggugat adalah Tergugat I telah melepaskan hak kepemilikan atas tanah terperkara milik keluarga Penggugat kepada Tergugat IV berdasarkan Surat Pelepasan Hak tertanggal 30 Januari 2011 padahal Tergugat I tidak tahu dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Surat Pelepasan Hak tertanggal



30 Januari 2011 juga tidak mengetahui tanah yang dimaksudkan Penggugat dalam Surat Pelepasan Hak tertanggal 30 Januari 2011 dan dengan demikian tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I; ----

g Bahwa oleh karena tidak jelas dasar fakta hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah perkara dan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I maka dasar gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa atas eksepsi pada butir IV pada point d, e, f, tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa apakah benar Tergugat I ada membuat pelepasan Hak atas tanah milik Penggugat pada tanggal 30 Januari 2011 termaktub dalam Notulen Rapat tanggal 30 Januari 2011, hal itu menjadi beban pembuktian Penggugat sebagai dasar untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I, II, III serta kepada Tergugat IV, yang akan menjadi pemeriksaan pokok perkara ini dengan demikian eksepsi pada butir IV pada point d, e, f, g tersebut di atas haruslah dinyatakan ditolak; -----

3 Tanah yang menjadi objek perkara tidak jelas;

a Bahwa menurut Penggugat St.Jairus Hutahaean ada memiliki tanah yang juga berasal dari kakeknya yaitu Oppung Pubiddu Hutahaean di Dusun Lumban Hutahaean seluas lebih kurang 1 hektar; -----

b Bahwa kerugian tanah tersebut telah diberikan St. Jairus Hutahaean untuk pembangunan gereja HKBP Hutahaean; --

c ,Bahwa sisa dari tanah 1 (satu) hektar milik milik dari keluarga Penggugat tersebut saat ini telah dikuasai Tergugat III berdasarkan jual-beli yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat III; -----



d Bahwa tanah seluas 1 (satu) hektar milik keluarga Penggugat tersebut saat ini telah dikuasai Tergugat III berdasarkan jual-beli yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat III; -----

e Bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat tidak ada disebutkan/dihunjak secara pasti yang mana tanah perkara apakah tanah yang berasal dari Oppung Pubiddu Hutahaeen atau yang dikuasai oleh Tergugat III berdasarkan jual-beli Tergugat I kepada Tergugat III, dan kapan, dimana tanah yang dijual Tergugat I kepada Tergugat III, dengan demikian yang mana sebenarnya yang menjadi tanah perkara; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi pada butir 3 a, b, c, d, e, tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa di dalam dalil-dalil posita gugatan Penggugat menyatakan bahwa yang menjadi objek tanah perkara adalah ketika hidupnya St. Jairus Hutahaeen ada memiliki tanah yang berasal dari kakeknya yang bernama Oppung Pubiddu Hutahaeen yang terletak di Dusun Lumban Hutahaeen, Desa Simatibung Kampung Hutahaeen Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir seluas lebih kurang 1 (satu) hektar yang batas-batasnya antara lain :

- Sebelah Timur berbatas dengan ladang Huria Hutahaeen;
- Sebelah Selatan berbatas jalan kampung Lumban Hutahaeen;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kampung Lumban Hutahaeen;
- Sebelah Utara berbatas dengan sawah keturunan keluarga besar Op. Pubiddu Hutahaeen;

Menimbang, bahwa apakah benar Penggugat ada memiliki tanah objek perkara seperti mana yang disebutkan Penggugat dalam dalil-dalil posita gugatannya adalah merupakan beban pembuktian Penggugat yang akan diperiksa



dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi Tergugat I pada butir 3 a, b, c, d, e haruslah dinyatakan ditolak; -----

4 Posita dan Petitum serta hubungan Posita dan petitum maupun hubungan timbal balik antara Posita dengan petitum ternyata :

- Penggugat dalam Positanya meminta agar Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari Op.St.Jairus Hutahaean;
- Dalam petitum agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini tetapi tidak ada dikemukakan alasan positanya;
- Dalam petitum Penggugat menuntut agar dinyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemegang alas hak yang sah atas tanah terperkara, tetapi Penggugat tidak ada mendalilkan alasan-alasan dalam posita untuk mendukung petitumnya tersebut;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat pada point 3 tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa Penggugat menguraikan dalam dalil-dalil (posita) gugatannya, menyatakan sebagai ahli waris yang sah dari Op. St. Jairus Hutahaean, akan tetapi Penggugat dalam permohonannya tidak harus dinyatakan dalam permohonannya (petitum) nya karena di dalam permohonannya (petitum) nya telah dimohon agar diputus dan dinyatakan Penggugat sebagai satu-satunya Pemegang alas hak yang sah atas tanah terperkara, soal apakah benar Penggugat sebagai satu-satunya Pemegang alas hak atas tanah terperkara merupakan beban pembuktian Penggugat yang akan diperiksa diluar pokok perkara, demikian juga halnya permohonannya (petitum) nya yang menyatakan agar Tergugat I, II, III serta Tergugat IV untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang akan diperiksa kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat apakah didukung bukti-bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatannya dan apabila dalil-dalil



gugatan Penggugat dikabulkan maka secara otomatis Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapakah yang dibebani/dihukum untuk membayar ongkos perkara menurut hukum, dengan demikian eksepsi Tergugat I pada butir 4 tersebut diatas haruslah dinyatakan ditolak; -----

Dalam Pokok perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa adapun inti pokok dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah salah satu dari cucu dan ahli waris yang sah dari keturunan anak ketiga dari almarhum St. Jairus Hutahaean dan ketika hidupnya St. Jairus Hutahaean ada memiliki tanah yang juga berasal dari neneknya yakni Oppung Pubiddu Hutahaean yang bertempat tinggal di Dusun Lumban Hutahaean, Desa Simatibung, Kampung Hutahaean, Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir seluas ± 1 Ha dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur berbatas dengan ladang Huria Hutahaean;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ke kampung Lumban Hutahaean;
 - Sebelah Barat berbatas dengan kampung Lumban Hutahaean;
 - Sebelah Utara berbatas dengan sawah keturunan keluarga besar Op. Pubiddu Hutahaean;
- Bahwa sebagian dari tanah tersebut diberikan oleh Oppung Penggugat (St. Jairus Hutahaean) untuk pembangunan Gereja HKBP Hutahaean ketika beliau diangkat menjadi Sintua pada tahun 1887-1938 di Desa Hutahaean tersebut dan sisa tanah seluas 1 (satu) hektar, diberikan Oppung Penggugat kepada ketiga anaknya yakni Kenan Hutahaean (Op.Gaja Hutahaean) dan Japet Hutahaean (Op. Lingga Hutahaean) dan



Philipus Hutahaean (Op.Galita Hutahaean) dan saat ini dikuasakan kepada salah satu ahli warisnya yakni PENGGUGAT;

- Bahwa selama seratus tahun yang lalu keluarga Oppung Penggugat sampai dengan keturunannya yakni Kakak Kandung Penggugat masih tinggal di sekitar tanah tersebut, dan tidak pernah ada gangguan dari siapapun dan dalam bentuk apapun sampai suatu hari mendapat kabar bahwa tanah Penggugat dikuasai oleh Tergugat IV berdasarkan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat III (i.c. Tergugat I selaku Penjual adalah karyawan dari Tergugat IV (selaku pembeli) dimana jual beli tersebut dilakukan kepada Tergugat IV;
- Bahwa Penggugat berdomisili di Jakarta dan pada saat pulang ke Dusun Lumban Hutahaean Desa Simatibung Kampung Hutahaean Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir diketahui bahwa tanah Penggugat telah di jual dengan cara akal-akalan, tipu muslihat yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV karena Penggugat beserta keturunan dan ahli waris yang lain tidak pernah merasa menjual tanah terperkara;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2011 ada dilakukan Rapat di Desa Simatibung yang dihadiri ± 17 Keluarga yang mana pembicaraan Rapat tersebut untuk membicarakan masalah tanah, jalan-jalan Desa untuk peningkatan kemajuan Desa Simatibung;
- Bahwa dari hasil rapat tanggal 30 Januari 2011, tersebut beralih/ berubah menjadi penyerahan ganti rugi serta jual beli tanah yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III bukanlah yang berwenang untuk melakukan peralihan hak atau menjual tanah Penggugat sehingga Penggugat merasa dirugikan dan perbuatan Tergugat I, II, III, dan IV adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan haknya baik kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Toba Samosir, kepada Kepolisian RI, bahkan kepada Koran Liputan Toba Samosir Edisi



Mingguan Bulan Juni 2011 akan tetapi belum mendapatkan hasil sampai diajukan gugatan ini;

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Tergugat IV yang melakukan transaksi jual beli / peralihan hak atas tanah Penggugat maka perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Tergugat IV menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada tanggal 18 Juli 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I :

- Bahwa Tergugat I secara tegas membantah menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I adalah salah satu keturunan dan ahli waris Jacob Hutahaean (Op.Pautan) dimana Tergugat I bersama-sama dengan keturunan dan ahli waris Jacob Hutahaean (Op.Pautan) yang lainnya ada menjual tanah yang dikenal sebagai "Porlak Mangga" di Lumban Hutahaean, Desa Simatibung, seluas $\pm 3.889 \text{ M}^2$ kepada Tergugat IV sebagaimana dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 24 Januari 2011;
- Bahwa dasar kepemilikan tanah Tergugat I dan seluruh keturunan dari Op. Jacob Hutahaean atas tanah tersebut adalah tanah warisan turun temurun dari Op. Jacob Hutahaean, sedangkan Jacob Hutahaean memiliki tanah tersebut adalah juga warisan turun temurun dari Raja Pusonggopan Hutahaean yang merupakan Pemilik asal tanah perkara;
- Bahwa Raja Pusonggopan Hutahaean dan keturunan/ahli warisnya adalah pemilik Lumban Hutahaean dan tanah-tanah sekitar perkampungan Lumban Hutahaean tersebut salah satu "Porlak Mangga" yang telah dijual Tergugat I dan ahli waris Jacob Hutahaean (Op. Pautan) sebagaimana dalam Surat perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 24 Januari 2011;



- Bahwa tanah “Porlak Mangga” turun temurun sejak guru Tuan Hutahaeen selanjutnya kepada anaknya Pupangkal Hutahaeen (Op. Pautan) dan anaknya Peter Hutahaeen (Op.Ujuan) telah dikuasai sebagai pemilik yang sah dan tidak ada pihak lain yang keberatan, demikian juga sepeninggal Peter Hutahaeen (Op. Juan) yang melanjutkan pengusahaan atas tanah “Porlak Mangga” tanpa ada keberatan dari pihak manapun;
- Bahwa sepengetahuan Tergugat I, Penggugat maupun Orang tua serta Kakek Penggugat tidak pernah tinggal di Lumban Hutahaeen dan tidak pernah mengusahai tanah di Lumban Hutahaeen lebih-lebih tanah Porlak Mangga tidak pernah ada hubungannya dengan Penggugat serta leluhurnya St. Jairus Hutahaeen maupun Pubiddu Hutahaeen;
- Bahwa dahulu leluhur Penggugat Raja Pangutangan Hutahaeen, tinggal diperkampungan Porlak Bagasan akan tetapi karena perkampungan Porlak Bagasan dibakar oleh Penjajah Belanda maka keturunan Raja Pangutangan Hutahaeen pindah ke Lumban Hutahaeen, perkampungan Raja Punsonggopon Hutahaeen, bersama keturunannya dan itulah awalnya keturunan Raja Pangutangan Hutahaeen ada bertempat tinggal di Lumban Hutahaeen perkampungan kakek moyang Tergugat I karena “menumpang”;
- Bahwa berdasarkan hal di atas dimana tanah “Porlak Mangga” adalah milik Tergugat I bersama keturunan dan ahli waris Jacob Hutahaeen (Op. Pautan) yang telah dijual kepada Tergugat IV sebagaimana Surat perjanjian Jual Beli tanggal 24 September 2011 adalah seluas $\pm 3.889 \text{ M}^2$ di Lumban Hutahaeen Desa Simatibung Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa oleh karena itu Tergugat menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan atau tidak berdasar menurut hukum maka tuntutan Penggugat agar dinyatakan Tergugat I, II, III dan IV mengembalikan tanah terperkara dalam keadaan kosong atau membayar ganti rugi berupa kompensasi atas tanah terperkara sebesar Rp. 2.000.000.000,- haruslah dikesampingkan atau ditolak;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Jawaban pada tanggal 18 Juli 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban ERGUGAT II dan III :

- 1 Keputusan Rapat atau Notulen Rapat tanggal 30 Januari 2011, tidak merupakan pelepasan Hak atas tanah di Dusun Lumban Hutahaeen Desa Simatibung Kecamatan Laguboti tetapi Notulen Rapat tersebut adalah membicarakan pelebaran jalan untuk masuk ke Dusun Lumban Hutahaeen dimana masing-masing pihak yaitu keturunan Op. Pautan Hutahaeen bersedia memberikan 1 (satu) mater tanahnya untuk pelebaran jalan sepanjang pemukiman;
- 2 Pertemuan atau Rapat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2011 dihadiri, seluruh pomparan Punsionggang Hutahaeen, Pomparan Raja Punssongopan, Pomparan Raja Patuan dan Pomparan Raja Sanganga dan dari Pomparan Pubiddu pada Rapat tersebut juga dihadiri Bapak Gembira Hutahaeen, Morlan Hutahaeen, Henry Hutahaeen, Halomoan Hutahaeen dan Leonar Hutahaeen, Guru Banggal Hutahaeen, Basaurin Hutahaeen, Basirun Hutahaeen dari hasil Rapat tersebut tidak membicarakan pelepasan hak atas tanah di Lumban Hutahaeen seperti yang disampaikan oleh Penggugat, hanya membahas pelebaran jalan untuk masuk ke pemukiman;
- 3 Tergugat II dan Tergugat III adalah kedudukannya sebagai Kepala Desa, Tugas dan fungsinya adalah sebagai Aparat Desa wajib mengetahui segala masalah yang terjadi di Desa Simatibung sebagai wilayah kerjanya;
- 4 Sepanjang sepengetahuan Tergugat II mulai dari masa anak-anak, hingga sekarang tanah yang digugat oleh Merthin Hutahaeen (Penggugat) adalah di tempati dan diusahai dari Keluarga ataupun keturunan Op. Pautan Hutahaeen yaitu Oloan Hutahaeen dan Keluarganya;



5 Bahwa Tergugat II dan Tergugat III sebagai Kepala Desa Simatibung, tidak pernah melihat bahwa saudara Marthin Hutahaeen ataupun keturunannya Oppu. Pubiddu Hutahaeen yang menempati atau mengusahi tanah terperkara;

6 Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menyatakan alangkah kontradiktif Marthin / Maringan Hutahaeen menyatakan bahwa tanah yang terletak di Lumban Hutahaeen Desa Simatibung tersebut adalah warisan dari kakeknya Pubiddu Hutahaeen sementara untuk pelebaran jalan, sementara untuk pelebaran jalan 1 (satu) meter harus pamit dengan Oloan Hutahaeen (Tergugat I) atau keturunan Op. Pautan Hutahaeen;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh para Tergugat, maka Penggugat dibebani terlebih dahulu untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya sebagaimana maksud Pasal 1865 KUHPerdata jo Pasal 163 HIR / 283 RBg;-----

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang telah diakui secara bersama-sama oleh kedua belah pihak yang berperkara tidak perlu dibuktikan, kecuali apabila dibantah secara tegas oleh para pihak;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan sebanyak 18 (delapan belas) bukti surat dan 4 (empat) orang saksi sedangkan Tergugat-I untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya telah menyerahkan bukti surat bertanda T-1 dan T-2 serta mengajukan 4 (empat) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan mempunyai hak atas tanah terperkara karena salah satu dari cucu dan ahli waris yang sah dari keturunan anak ketiga dari almarhum St. Jairus Hutahaeen yang pada masa hidupnya St. Jairus Hutahaeen ada memiliki sebidang tanah yang juga berasal dari kakeknya yakni Oppu Pubiddu Hutahaeen;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil posita gugatan Penggugat tersebut tidak menguraikan dan atau menjelaskan kapan waktunya peralihan hak atas tanah warisan dari Oppung Pubiddu Hutahaeen kepada St. Jairus Hutahaeen, demikian juga berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui secara pasti



kapan waktu peralihan hak atas tanah warisan dari Oppung Pubiddu Hutahaeen kepada St. Jairus Hutahaeen;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam uraian dalil-dalil (posita) Penggugat menyatakan bahwa sebahagian tanah warisan tersebut diberikan oppung Penggugat (St. Jairus Huitahaeen) untuk pembangunan gereja HKBP Hutahaeen ketika beliau diangkat menjadi sintua pada tahun 1887 – 1938 di Desa Hutahaeen tersebut, dan sisa tanah 1 (satu) hektare diberikan oppung Penggugat ke tiga anaknya yaitu Kenan Hutahaeen (Op. Gaja Hutahaeen) dan Japet Hutahean (Op. Lunggu Hutahaeen) dan kepada Philipus Hutahaeen (Op. Golita Hutahaeen) dan saat ini dikuasakan kepada salah satu ahli warisnya yaitu Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil (posita) Penggugat yang menyatakan St. Jairus Hutahaeen pada tahun 1887 – 1938 diangkat menjadi sintua HKBP tidak dapat dibuktikan Penggugat baik melalui keterangan saksi-saksi Penggugat ataupun melalui bukti surat dan apakah benar oppung Penggugat St. Jairus Hutahaeen memberikan tanah untuk pembangunan gereja HKBP, sehingga tersisa tanah seluas \pm 1 (satu) hektare, dan berapakah luas tanah milik St. Jairus Hutahean ketika masa hidupnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat tertanda P-1 yaitu berupa surat hibah tertanggal 20 – 3 – 1997 yang isinya : Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 Justin Hutahean
- 2 Saiban Hutahaeen
- 3 Marthin Hutahaeen (Penggugat)

masing-masing ahli waris dari sebidang tanah yang telah dihibahkan oleh orang tua kami :

- 1 Kenan Hutahaeen
- 2 Japet Hutahaeen
- 3 Philipus Hutahaeen

Cakupan sebidang tanah tersebut tepat berlokasi di belakang gereja HKBP Hutahaeen Desa Simatibung bernama Ladang Dalam;

- 1 Sebelah Timur : Gereja HKBP Nommensen;
- 2 Sebelah Barat : Kampung Lumban Hutahaeen;
- 3 Sebelah Selatan : Jalan Lumban Hutahaeen;



4 Sebelah Tenggara : Sawah keturunan St. Jairus Hutahean;
Tanah tersebut telah diwariskan kepada cucunya: 1. Justin Hutahean, 2. Saibun Hutahean, 3. Marthin Hutahean dan sepakat membagi 3 (tiga) tanah tersebut sebagai berikut :

- 1 Batas Ladang Huria milik Justin Huthaeen;
- 2 Sebelah Tengah milik Saibun Hutahean;
- 3 Batas Kampung Lumban Hutahean milik Marthin Hutahean
(Penggugat);

• Bahwa pada tanggal 20 – 3 – 1997, kami telah sepakat menghibahkan tanah tersebut kepada adik kami : Marthin Hutahean yang adalah anak dari Philipus Hutahean dengan perjanjian, bahwa :

- 1 Tanah tersebut di atas tidak boleh diperjualbelikan diluar keluarga besar St. Jairus Hutahean;
- 2 Apabila tanah warisan tersebut dijual diluar sepengetahuan keluarga besar St. Jairus Hutahean, maka pemegang surat hibah dapat dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Selanjutnya disebut penerima hibah adalah Marthin Hutahean (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat hibah tertanggal 20 Maret 1997 tersebut, bahwa Penggugat dapat membuktikan mempunyai hak atas tanah warisan yang terletak di Lumban Hutahean, akan tetapi berdasarkan bukti P-1 tersebut, tidak disebutkan luas tanah milik Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan saksi-saksi untuk mendukung dalil-dalil (posita) gugatannya,yang menyatakan tanah terperkara adalah tanah warisan Oppung Pubiddu Hutahean, yang antara lain saksi Tunggul Hutahean menyatakan bahwa Lumban Hutahean adalah kampung Op. Pangutangan Hutahean yang merupakan nenek moyang Penggugat;-----

Menimbang, bahwa kemudian saksi Harlan Hutahean menerangkan bahwa di daerah tersebut ada dikenal hilir dan hulu, yaitu hulu adalah daerah dolok yang merupakan tempat tinggal Oppung Pubiddu Hutahean di Lumban Hutahean sedangkan di daerah hilir adalah daerah toruan di dekat gereja yang dimiliki Oppu Songgopan, sedangkan tanah sengketa letaknya di hulu;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Tanda Hutahaeen menerangkan bahwa saksi mengetahui dari orang tua saksi, yang menyatakan bahwa Oppu Pangutangan adalah sama-sama sipukka huta, mereka mempunyai bagian masing-masing yang di hilir kepunyaan Oppu Songgopan dan di daerah hulu kepunyaan Pangutangan, dan Oppu Songgopan dan Oppu Pangutangan adalah abang beradik;-----

Menimbang, bahwa Tergugat membantah atas dalil-dalil Penggugat yang menyatakan tanah perkara adalah kepunyaan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat-I telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu saksi Mangisi Hutahaeen menerangkan :

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa Simatibung mulai sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 1994;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah perkara diusahai oleh nenek moyang Tergugat-I bernama Pautan yang telah meninggal dunia dan dikebumikan di dekat gereja pada tahun 1960-an;
- Bahwa letak tanah perkara di Desa Simatibung dahulunya ada disebut dolok dan toruan yang menjadi Desa Simatibung;
- Bahwa dahulunya ada di atas tanah perkara tanaman mangga yang diusahai oleh Oppung Pauton (nenek Tergugat-I) dan sekarang tidak ada lagi, dan sepengetahuan saksi Tergugat-I tinggal di atas tanah perkara mulai sejak kecil sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada Desa Hutahaeen yang adalah Desa Simatibung Dolok dan Toruan;
- Bahwa rumah-rumah yang ada adalah milik keturunan Oppung Pubiddu Hutahaeen;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengerjakan tanah terprekara adalah Oloan Hutahaeen (Tergugat-I) yang berasal dari Jacob Hutahaeen / Pautan Hutahaeen, awalnya Peter Hutahaeen sampai pada cucunya Oloan Hutahaeen dan selama ini tidak ada keberatan atas kepemilikan tanah perkara dan barulah sejaka sekarang;

Menimbang, bahwa kemudian saksi dari Tergugat-I yang bernama Krisman Hutahean adalah mantan Kepala Desa Simatibung menerangkan :



- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengerjakan tanah perkara adalah nenek Tergugat-I yang bernama Jacob Hutahaean / Pautan Hutahaean sampai pada cucunya yaitu Oloan Hutahaean (Tergugat-I);
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah perkara adalah milik Oppu Pautan Hutahaean sampai keturunannya Oloan Hutahaean (Tergugat-I);
- Bahwa selama ini orang-orang yang tinggal di Hutahaean tidak ada merasa keberatan dengan kepemilikan dan pengerjaan Oloan Hutahaean;
- Bahwa dahulu tanaman yang ada di atas tanah perkara adalah tanaman sotul, durian, mangga dan nenas yang dikerjakan mereka dan apabila ada yang meminta buah tanaman haruslah seijin dari keturunan Oppu Pautan / Jacob Hutahaean;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat-I menyatakan bahwa dahulu leluhur Penggugat Raja Pangutangan Hutahaean tinggal di perkampungan Porlak Bagasan, akan tetapi karena Porlak Bagasan dibakar oleh penjajah Belanda, pindah ke Lumban Hutahaean ke perkampungan Raja Punsonggongan Hutahaean ada bertempat tinggal di Lumban Hutahaean perkampungan nenek moyang Tergugat-I karena “menumpang”;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat-I tersebut dapat diketahui bahwa keturunan Raja Pangutangan Hutahaean pernah bertempat tinggal di Lumban Hutahaean, apakah keberadaannya tersebut “karena menumpang” atau “membuka hutan menjadi perkampungan” hal itu tidak dapat diketahui karena saksi-saksi Tergugat tidak dapat mendukung jawaban Tergugat dan juga apakah menumpang bertempat tinggal di Lumban Hutahaean atas ijin dari Oppu Raja Punsonggongan, tidak dapat dibuktikan saksi-saksi Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Tergugat-I tersebut, tidak dapat melumpuhkan bukti surat P-1, yang mana Penggugat memperoleh tanah perkara atas hibah tertanggal 20 Maret 1997;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 adalah berupa surat pernyataan : 1. Justin Hutahaean, 2. Saibun Hutahaean, 3. Marthin Hutahaean yang pada pokoknya menyebutkan membagi sama tanah yang diwariskan tersebut, akan tetapi dalam bukti surat P-2 tidak disebutkan luas tanah yang akan dibagi-bagi sesama ahli waris tersebut;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 dan P-2 tersebut di atas, bahwa Penggugat dapat membuktikan adalah sebagai ahli waris yang sah St. Jairus Hutahean bersama-sama dengan ahli waris yang lain yaitu Justin Hutahean dan Saibun Hutahean;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil-dalil (posita) Penggugat, bahwa tanah warisan St. Jairus Hutahean yang merupakan sisa \pm 1 (satu) hektar warisan peninggalan dari St. Jairus Hutahean yang merupakan tanah terperkara telah dijual oleh Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III dengan cara akal-akalan dan tipu muslihat yang diawalinya adanya undangan rapat musyawarah mengenai keadaan desa di Lumban Hutahean Desa Simatibung bukanlah untuk menjual tanah tersebut, oleh karena pemilik tanah masih hidup dan merasa tidak pernah menjual tanah tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam dalil-dalil (posita) gugatan Penggugat menyebutkan bahwa dalam rapat tertanggal 30 Januari 2011 dihadiri \pm 17 keluarga, dan dalam pembicaraan rapat tersebut hanya membicarakan masalah tanah untuk kepentingan jalan dan kepentingan peningkatan kemajuan Desa Simatibung, akan tetapi ternyata dari hasil rapat tersebut berubah menjadi penyerahan atau ganti rugi serta jual beli kepada Tergugat-IV, sebagaimana tertuang dalam rapat tertanggal 30 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Tergugat-II yang secara jelas tidak berwenang untuk melakukan jual beli tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat III bukanlah orang yang berwenang untuk menjual tanah orang lain maka peralihan jual beli dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, dengan demikian perbuatan Tergugat-I, II, III serta Tergugat-IV secara bersama-sama dinyatakan perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa Tergugat-II dan Tergugat-III menyatakan mengakui ada rapat musyawarah di Desa Simatibung Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir yang dihadiri pihak keturunan Ompu Pautar Hutahean, pomparan Raja Paluas, pomparan Raja Pun Songgopan, pomparan Pubiddu akan tetapi pembicaraan dalam rapat tersebut adalah untuk membicarakan pelebaran jalan untuk masuk ke dusun Lumban Hutahean sepanjang pemukiman;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat tertanda P-3 adalah berupa surat notulen rapat keturunan Raja Pun Songgopan Hutahean dana Raja



Sanganga Hutahaean tentang permasalahan tanah yang terletak di belakang gereja HKBP Hutahaean antara pomparan Pubiddu Hutahaean dengan pomparan Ompu Pautan Hutahaean pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2011 di gereja Sekolah Minggu Hutahaean;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan bukti surat Tergugat tertanda T.1, 2 serta jawaban dari Tergugat-II dan Tergugat-III, bahwa benar ada rapat musyawarah di Dusun Lumban Hutahaean Desa Simatibung Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 30 Januari 2011 untuk membicarakan masalah pelebaran jalan untuk kepentingan peningkatan pembangunan Dusun Lumban Hutahaean Desa Simatibung Kecamatan Laguboti;

Menimbang, bahwa apakah benar ada peralihan hak atau jual beli pada tanggal 30 Januari 2011 yang dilakukan oleh Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III kepada Tergugat-IV, sepertimana yang didalilkan oleh Penggugat berikut akan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat-II dan Tergugat III di dalam jawabannya mengakui ada rapat musyawarah di Dusun Lumban Hutahaean Desa Simatibung untuk membicarakan peningkatan pelebaran jalan sepanjang pemukiman, dan dari hasil rapat tersebut tidak membicarakan pelepasan hak atas tanah;-----

Menimbang, bahwa Tergugat-I membantah dan menyatakan Tergugat-I dengan Tergugat-IV tidak ada membuat pelepasan hak atas tanah tertanggal 30 Januari 2011 akan tetapi mengakui bahwa Tergugat-I bersama keturunan ahli waris Jacob Hutahaean (Op. Pautan) membuat surat perjanjian jual beli pada tanggal 24 Januari 2011 sebagaimana bukti surat Tergugat tertanda T-1;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1 tersebut, bahwa Tergugat-I bersama-sama keturunan ahli waris Jacob Hutahaean (Op. Pautan) membuat surat perjanjian jual beli tanggal 24 Januari 2011 terhadap Tergugat-IV bukanlah sepertimana yang didalilkan oleh Penggugat pada tanggal 30 Januari 2011, dengan demikian dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat-I menjual tanah perkara pada tanggal 30 Januari 2011 kepada Penggugat tidak dapat dibuktikan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda T-1 yaitu berupa surat perjanjian jual beli tanah tertanggal 24 September 2011 yang dibuat oleh



Penjual dan Pembeli dengan suatu perjanjian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1 M. Hutahaean (Op. Kristian);
- 2 Oloan Hutahaean (Tergugat-I);
- 3 B. Hutahaean (Op. Joy);
- 4 J. Hutahaean (Op. Esra);
- 5 T. Hutahaean (Op. Parlindungan);
- 6 Lekson Hutahaean;

Adalah sebagai Pihak ke-I (Penjual);

Pihak ke I mengaku telah menjual sebidang tanah kepada pihak ke-II, sebidang tanah seluas \pm 3889 m2 yang terletak di Desa Simatibung (belakang gereja HKBP Hutahaean) Kecamatan Laguboti, Toba Samopsir dengan harga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

Adapun batas-batas tanah tersebut adalah :

- Sebelah Timur: Pargodungan HKBP Hutahean / tanah milik Tobing;
- Sebelah Barat : Tanah milik O. Hutahaean / Bahtiar Hutahaean;
- Sebelah Timur: Jalan desa;
- Sebelah Timur: tanah milik Josep Hutahaean;

Apabila dikemudian hari ada gugatan dari pihak ketiga, hal ini menjadi tanggung jawab pihak pertama;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 tersebut, Tahi Hutahaean sebagai Kepala Desa Simatibung hanyalah bertindak sebagai Kepala Desa mengetahui dan menandatangani transaksi jual beli tersebut, bukanlah sebagai penjual tanah terperkara, dengan demikian Tergugat-II dan Tergugat-III yang hanya membubuhkan cap dan tanda tangan untuk mengetahui adanya surat perjanjian jual beli tertanggal 24 Januari 2011, bukanlah suatu perbuatan melawan hukum, karena Tergugat-II dan Tergugat-III sebagai Kepala Desa berkewajiban hukum untuk dapat mengetahui adanya jual beli tanah di wilayah hukum Desa Simatibung untuk proses surat permohonan pendaftaran hak atas tanah ke BPN;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat tertadan T-1 yaitu berupa surat perjanjian jual beli tertanggal 24 September 2011 yang dibuat oleh pihak penjual dan pihak pembeli tersebut yang diketahui oleh Kepala Desa Simatibung tersebut adalah sah menurut hukum, sebagaimana disebutkan dalam



Putusan Mahkamah Agung RI No. Reg. 126 K / Sip / 1976 tanggal 4 April

1978 menyebutkan : untuk sahnya jual beli tanah tidak mutlak harus ada akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Pejabat tersebut hanyalah suatu alat bukti;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli yang dilakukan oleh Tergugat-I dengan Tergugat-IV pada tanggal 24 Januari 2011 adalah sah menurut hukum maka Tergugat-IV haruslah dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik (vide **Putusan Mahkamah Agung RI No. 266 K / Sip / 1968 tanggal 27 Nopember 1968 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1230 K / Sip / 1980 tanggal 29 Maret 1982**, dengan demikian maka perbuatan Tergugat-IV bukanlah suatu perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat-I, yaitu berupa surat perjanjian jual beli tertanggal 24 Januari 2011, terlihat ada suatu ketentuan yang disepakati penjual dengan pembeli atas tanah, yang mana penjual yang dalam hal ini Tergugat-I berkewajiban bertanggung jawab atas gugatan pihak ketiga sebagai akibat adanya jual beli tersebut, dengan demikian atas adanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat-IV sebagai pihak pembeli, haruslah dinyatakan pembeli yang beritikad baik dan dilindungi undang-undang, sehingga resiko yang timbul akibat adanya jual beli tertanggal 24 Januari 2011 tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat-I;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 adalah berupa surat dari keluarga besar dari alm. St. Jairus Hutahaean pada tanggal 6 April 2011 yang ditujukan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Pemerintah Kabupaten Toba Samosir di Balige, yang inti pokoknya bahwa ahli waris St. Jairus Hutahaean tidak setuju dengan penguasaan tanah yang dikuasai oleh Tergugat-IV dikarenakan ahli waris St. Jairus Hutahaean tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Tergugat-IV maupun kepada siapapun, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Op. Baja Hutahaean yang diwakili oleh Halomoan Hutahaean, 2. Op. Lunggu Hutahaean yang diwakili oleh Toba Hutahaean, 3. Op. Galita Hutahaean yang diwakili oleh Marthin Hutahaean (Penggugat);-----

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 adalah berupa surat Penggugat pada tanggal 18 April 2011 yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Toba



Samosir Propinsi Sumatera Utara, yang pada pokoknya inti surat tersebut berupa penjelasan sejarah tanah;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P-8 adalah berupa surat pernyataan tertanggal 14 Juni 2011 yang dibuat oleh 1. Peter Hutahaeen yang mewakili dari Oppu Raja Pangutangan, 2. Morian Hutahaeen / Ama Romora yang mewakili dari Op. Biddu Hutahaeen dan 3. Pomparan St. Jairus Hutahaeen yang mewakili Toga Hutahaeen, yang mana inti pokok surat pernyataan tersebut adalah :

- 1 Tidak menyetujui hasil notulen rapat;
- 2 Tidak mengetahui keputusan notulen rapat yang diterapkan pihak mediator dan kepala desa;
- 3 Tidak menyetujui penggunaan tanda tangan yang telah disalahgunakan oleh mediator dan Kepala Desa Simatibung;
- 4 Tidak menyetujui pembangunan di atas tanah warisan Oppu Biddu;

Dan menyatakan bahwa keluarga besar / ahli waris St. Jairus Hutahaeen sangat keberatan dan tidak pernah menjual tanah kepada pihak siapapun;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 adalah foto copy Koran liputan Toba Samosir tertanggal Juni 2011 yang disampaikan Penggugat bahwa yang membeli dan menjual tanah warisan Raja Oppu Biddu telah kehilangan hati nurani;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P-7 adalah berupa surat Penggugat pada tanggal 6 Juni 2011 yang merupakan sanggahan ke-2 yang ditujukan kepada Bapak / Ibu Pimpinan Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Balige;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P-11 adalah berupa surat Penggugat pada tanggal 7 Juli 2011 yang ditujukan kepada Kepolisian Daerah Propinsi Sumatera Utara di Medan, dengan tanda bukti laporan No. Pol. TBL / 476 / VII / 2011 / SPKT III (sesuai dengan bukti surat P-12);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat tertanda P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-11 dan P-12 adalah merupakan upaya-upaya Penggugat untuk mempertahankan tanah terperkara;-----

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tertanda P-9 adalah berupa surat undangan mediasi dari Kepala Kantor Pertanahan Toba Samosir yang ditujukan kepada:

- 1 Halomoan Hutahaeen



- 2 Toga Hutahaean
- 3 Marthin M. Hutahaean (Penggugat)
- 4 Harangan Wilmar Hutahaean
- 5 M. Hutahaean (Op. Kristian)
- 6 Oloan Hutahaean (Tergugat-I)
- 7 B. Hutahaean (Op. Joy)
- 8 J. Hutahaean (A. Esra)
- 9 T. Hutahaean (A. Parlindungan)
- 10 Lekson Hutahaean
- 11 Kepala Desa Simatibung

Untuk penyelesaian permasalahan tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 tersebut oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir telah memfasilitasi untuk penyelesaian tanah antara Penggugat dan Tergugat-I akan tetapi hasilnya tidak disampaikan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10 adalah berupa surat Tergugat-IV, tanggal Mei 2011, kepada Pimpinan Redaksi Mingguan, surat kabar “Liputan Bona Pasogit” di Jalan Sisingamangaraja di Tarutung, yang pada pokoknya Tergugat-IV membantah isi pemberitaan “Liputan Bona Pasogit” Nomor : 485 Tahun XI, Sipaha dila Edisi Mingguan ke-empat Mei 2011 pada halaman 6 dan 7;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P-13 adalah meruapakan foto copy peta Desa Simatibung, akan tetapi foto copy peta yang dimaksud Penggugat tersebut menurut hemat Majelis Hakim tidak dapat dijadikan pedoman untuk mengetahui letak tanah terperkara karena tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai peta Desa Simatibung;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P-14 adalah berupa foto copy gambar / makam Tua Pubiddu Hutahaean beserta keluarganya, dan bukti surat P-15 adalah foto copy gambar makam / kuburan keturunan Raja Pangutangan Hutahaean dan bukti surat P-16 adalah berupa foto copy kuburan / makam keturunan kakek / oppung Penggugat yang berada di pinggir jalan, tanpa nama;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P-14, P-15 dan P-16 tersebut bukanlah berada di tempat objek tanah terperkara dan pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di tempat tanah terperkara, kuburan/makam seperti dalam bukti surat



P-14, 15 dan 16 tidak dapat ditunjukkan Penggugat dan diluar objek perkara serta dikuatkan oleh keterangan saksi Tergugat yang bernama Mangasi Hutahaeen dan Krisman Hutahaeen yang menyatakan bahwa tidak ada kuburan di atas tanah perkara;-----

-
Menimbang, bahwa bukti surat P-17 adalah berupa foto copy gambar perkampungan Raja Pangutangan Hutahaeen, selanjutnya bukti surat P-18 adalah berupa foto copy gambar rumah-rumah tua (rumah Batak) dari Raja Pangutangan / Pubiddu Hutahaeen;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P-17 dan bukti surat P-18 tersebut, oleh Penggugat tidak menunjukkan keberadaan gambar-gambar tersebut pada saat pemeriksaan di tempat objek perkara, dengan demikian bukti surat P-17 dan bukti surat P-18 tidak mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk memperjelas letak dan luas tanah perkara sepertimana yang didalilkan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan di tempat objek tanah perkara pada hari Jum'at tanggal 26 April 2013 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan inpersoon, Kuasa Tergugat-I, Tergugat-II inpersoon;

Batas-batas tanah perkara menurut Penggugat adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah / ladang pertanian keturunan keluarga Op. Biddu Hutahaeen dengan ukuran : $13,60 + 41,70 + 28,90 + 38,35 = 157,2$ m²;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan kampung Hutahaeen / tanah si Lumba / anak St. Jairus dengan ukuran $52 + 5 = 57$ m²;
- Sebelah Timur berbatas dengan ladang Huria Hutahaeen dengan ukuran 63 m²;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kampung Lumban Hutahaeen / tanah Op. Biddu / St. Jairus dengan ukuran $52 + 5 = 57$ m²;

Jika dihitung jumlah luas tanah perkara tersebut menurut Penggugat tersebut :

$107 \times 64,5$ m²

$(214,2 : 2 \times 129 : 2) = 6907,95$

Di atas tanah perkara terdapat :

- Bangunan kayu tempat pekerja, alat pertukangan dan bahan bangunan;



- Bangunan rumah yang sedang dibangun;
- Bangunan gereja yang sedang dibangun;
- Rumah Oloan Hutahaean;
- Disamping rumah terperkara terdapat rumah tua;

Selanjutnya menurut Tergugat batas-batas tanah terperkara adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Josef Hutahaean dengan ukuran : $37,50 + 10,30 + 35,90 = 83,7 \text{ m}^2$
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan desa dengan ukuran $53 + 17,20 = 70,2 \text{ m}^2$;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Oloan Hutahaean (Tergugat-I) dengan ukuran $58,7 \text{ m}^2$;
- Sebelah Timur berbatas dengan Pargodungan HKBP Hutahaean dengan ukuran $56,20 \text{ m}^2$;

Jika dihitung jumlah luas tanah terperkara tersebut menurut Tergugat tersebut :

$$(153,9 : 2) = 76,95 \times (114,9 : 2) = 57,45 \text{ m}^2$$

$$76,95 \text{ m} \times 57,45 \text{ m} = 4420,75 \text{ m}^2$$

Bahwa di atas tanah terperkara terdapat :

- Bangunan kayu tempat tinggal pekerja, alat pertukangan dan bahan bangunan;
- Bangunan rumah yang sedang dibangun;
- Bangunan gereja yang sedang dibangun;
- Tembok pagar keliling yang dibangun oleh Tergugat-IV;

Menimbang bahwa, berdasarkan pemeriksaan di tempat tanah terperkara tersebut yang ditunjukkan Penggugat luas tanah terperkara $\pm 6907,95 \text{ m}^2$ sedangkan luas tanah yang ditunjukkan Tergugat-I seluas $\pm 4420,75 \text{ m}^2$, dengan demikian luas tanah terperkara yang didalilkan oleh Penggugat yang merupakan sisa tanah ± 1 (satu) hektare tidak sama sepertimana yang ditunjukkan Penggugat dan juga tidak sama dengan tanah yang dikuasai Tergugat-IV;-----

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat adalah sebagai berikut;-----



Menimbang bahwa, petitum ke-1 agar menyatakan mengabulkan gugatan
Penggugat untuk
seluruhnya;-----

Menimbang bahwa, oleh karena petitum ke-1 adalah berkaitan dengan
petitum ke-2 sampai dengan petitum ke-12, maka petitum ke-1 belum dapat
dipertimbangkan;-----

Menimbang bahwa, petitum ke-2 agar menyatakan sita jaminan sah dan
berharga (*conservatoir beslaag*) yang telah dijalankan dalam perkara ini;-----

Menimbang bahwa, sepanjang pemeriksaan dalam perkara ini Majelis
Hakim belum melaksanakan sita jaminan terhadap tanah terperkara, maka
terhadap petitum ke-2 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang bahwa, petitum ke-3 agar menyatakan mengabulkan tuntutan
provisionil yang diajukan dalam perkara ini;-----

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Penggugat menyangkut
materi objek perkara dalam surat perjanjian jual beli antara Tergugat-I dan
Tergugat-IV yang dibuat tanggal 24 Januari 2011 adalah sah dan berkekuatan
hukum, maka petitum ke-3 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang bahwa, petitum ke-4 agar menyatakan surat pelepasan hak
dan ganti rugi atau jual beli tertanggal 30 Januari 2011 tidak sah dan berkekuatan
hukum dan batal adanya;-----

Menimbang bahwa, terhadap petitum ke-4 tersebut Majelis Hakim
berpendapat hanya menyebutkan surat pelepasan hak dan ganti rugi atau jual beli
tertanggal 30 Januari 2011 tidak sah dan berkekuatan hukum dan batal adanya,
akan tetapi tidak disebutkan siapa penjualnya dan siapa pembelinya yang
dimaksud oleh Penggugat pada saat transaksi pelepasan hak / jual beli pada
tanggal 30 Januari 2011 tersebut sedangkan dalam surat jual beli dalam bukti
surat T-1 pihak penjual (pihak pertama) adalah :

- 1 M. Hutahaeen;
- 2 Oloan Hutahaeen (Tergugat-I);
- 3 B. Hutahaeen (Oppu Joy);
- 4 J.Hutahaeen (A. Esra);
- 5 T. Hutahaeen (A. Parlindungan);
- 6 Lekson Hutahaeen;



Dan selanjutnya pihak pembeli (pihak kedua) adalah Harangan Wilmar Hutahaeen (Tergugat-IV) atas tanah seluas \pm 3889 m2 seharga Rp. 55.00.000,- yang diketahui dan ditandatangani Kepala Desa Simatibung yang bernama Tahi Hutahaeen yang diketahui oleh saksi-saksi yang bernama: 1. R. Situmorang dan 2. D. Simanjuntak dengan demikian bahwa surat pelepasan hak dan ganti rugi atau jual beli tertanggal 30 Januari 2011 sepertimana yang didalilkan oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan, maka dengan demikian petitum ke-4 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa, petitum ke-5 agar menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemegang alas hak yang sah atas tanah terperkara;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti surat Penggugat tertanda P-2, P-4, P-5 dan P-7 terlihat bahwa ternyata Penggugat bukanlah satu-satunya yang berhak atas tanah terperkara melainkan ada orang lain selain Penggugat yaitu yang bernama Japet Hutahaeen dan Kenan Hutahaeen, dengan demikian petitum ke-5 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang bahwa, petitum ke-6 agar menyatakan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III serta Tergugat-IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa, terhadap petitum ke-6 tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dalam dalil-dalil posita gugatan Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III telah melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan perbuatan hukum apakah yang dilanggar oleh Tergugat-II, Tergugat-III sehingga dinyatakan perbuatan melawan hukum, demikian juga halnya perbuatan Tergugat-IV yang melakukan pelepasan hak ganti rugi / jual beli yang dibuat dan diketahui Kepala Desa Simatibung dan diketahui saksi-saksi yang telah dinyatakan adalah sah dan berkekuatan hukum dan telah pula dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi undang-undang maka perbuatan Tergugat-IV tersebut bukanlah suatu perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa, akan tetapi oleh karena Tergugat-I telah terbukti menjual tanah terperkara seluas 3889 m2 kepunyaan Penggugat, yang mana



Tergugat-I telah menerima pembayaran sejumlah Rp. 55.000.000,- yang telah dinikmati Tergugat-I dan Tergugat-I tidak berhak menjual tanah terperkara maka perbuatan Tergugat-I dinyatakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata maka Tergugat-I bertanggung jawab mengganti kerugian yang dialami Penggugat;

Menimbang bahwa, petitum ke-7 agar menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III serta Tergugat-IV maupun pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat-I dan Tergugat-II, Tergugat-III untuk mengembalikan tanah terperkara dalam keadaan kosong kepada Penggugat atau menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV untuk membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus ganti rugi berupa kompensasi atas tanah terperkara yang diperhitungkan sebesar Rp. 2.000.0000.000,- (dua milyar rupiah);-----

Menimbang bahwa, apabila diperhatikan dan dicermati permohonan (petitum) Penggugat pada butir ke-7 tersebut mempunyai 2 (dua) pilihan:

- 1 untuk mengembalikan tanah terperkara dalam keadaan kosong atau;
- 2 untuk membayar ganti rugi berupa kompensasi atas tanah terperkara yang diperhitungkan Penggugat sebesar Rp. 2.000.0000.000,- (dua milyar rupiah);

Menimbang bahwa, menurut pendapat Majelis Hakim di dalam permohonan (petitum ke-7) tersebut adalah permohonan 2 (dua) pilihan dan kurang adil dan tidak patut kedua permohonan tersebut sekaligus dikabulkan, yaitu mengembalikan tanah terperkara dalam keadaan kosong kepada Penggugat dan membayar ganti rugi berupa kompensasi atas tanah terperkara sebesar Rp. 2.000.0000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Penggugat;-----

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat-I telah dinyatakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata Tergugat dibebani untuk membayar kerugian kepada Penggugat;-----

Menimbang bahwa, sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat tidak merinci atau menguraikan serta menjelaskan jumlah kerugian yang dialami Penggugat akan tetapi hanya ditimbulkan kehilangan hak Penggugat atas tanah terperkara yang dijual oleh Tergugat-I kepada Tergugat-IV;-----



Menimbang bahwa, pada saat Majelis Hakim memeriksa tanah objek perkara adalah berupa tanah / lahan pertanian yang ditimbulk Tergugat-IV untuk membangun bangunan rumah dan membangun rumah ibadah (gereja) di tempat tanah perkara;-----

Menimbang bahwa, untuk menilai jumlah kerugian yang dialami Penggugat atas tanah perkara yang dijual oleh Tergugat-I tanah seluas \pm 3889 m2 kepada Tergugat-IV, Majelis Hakim menilai pada harga penjualan setempat dan nilai NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) setempat di Dusun Hutahaean Desa Simatibung Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir, berupa lahan pertanian yang ditimbulk oleh Tergugat-IV untuk membangun bangunan rumah dan bangunan ibadah (gereja) yang menurut penilaian Majelis Hakim seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) permeter dikali jumlah luas tanah yang dijual oleh Tergugat-I kepada Tergugat-IV yaitu tanah seluas : 3889 m2 x Rp. 100.000,- (3889 m2 x Rp. 100.000,-) = Rp. 388.900.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);-----

Menimbang bahwa, dengan demikian permohonan petitum ke-7 tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan amar, yaitu menghukum Tergugat-I membayar ganti kerugian berupa kompensasi tanah perkara sebesar Rp. 388.900.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat seketika dan sekaligus;-----

Menimbang bahwa, petitum ke-8 agar menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III yang memperoleh hak dari Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III serta Tergugat-IV untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap harinya apabila lalai menjalankan putusan dalam perkara ini;-----

Menimbang bahwa, permohonan (petitum ke-8) tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim tidak jelas yang mana menurut Penggugat yang memperoleh hak dari Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III serta Tergugat-IV oleh karena petitum ke-8 tersebut tidak dapat dijelaskan di dalam dalil-dalil posita Penggugat serta tidak dapat dibuktikan Penggugat yang dimaksud dalam permohonan petitum ke-8 tersebut, maka dengan demikian permohonan petitum ke-8 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang bahwa, petitum ke-9 agar menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III serta Tergugat-IV untuk membayar kepada Penggugat seketika



dan sekaligus ganti rugi atas biaya advokat yang diperhitungkan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----

Menimbang bahwa, terhadap petitum ke-9 tersebut oleh Penggugat tidak dapat membuktikan pembayaran-pembayaran jasa advokat melalui bukti-bukti surat, kwitansi pembayaran, honorarium jasa advokat yang dimaksud oleh Penggugat, dengan demikian petitum ke-9 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa, petitum ke-10 agar menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III serta Tergugat-IV untuk membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus ganti rugi moril sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang menyatakan mengalami kerugian yang dilakukan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III serta Tergugat-IV tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat sejauh manakah rusaknya moril Penggugat tersebut sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) seharusnya apabila ada kerugian moril yang dialami Penggugat haruslah dibuktikan baik melalui keterangan saksi-saksi di persidangan maupun bukti-bukti surat, dengan demikian oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian moril yang dialami Penggugat, maka permohonan petitum ke-10 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa petitum ke-11 agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada banding, verzet, maupun kasasi (*uit voerbarr bij voorraad*) ;-----

Menimbang, bahwa permohonan petitum ke-11 tersebut tidak memenuhi persyaratan Pasal 180 HIR / Pasal 191 RBg dan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor : 3 / 2000 tanggal 21 Juli Tahun 2000 maka permohonan (petitum ke-11) tersebut haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa petitum ke-12 agar menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III untuk membayar ongkos perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian dan Tergugat-I berada dalam pihak yang kalah, maka sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal petitum ke-1 oleh karena tidak semua dikabulkan, maka sepatutnya pula petitum ke-1 ini ditolak dan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebahagian;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal - Pasal HIR dan RBg dan pearturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Pasal 1365 KUHPerdara; -----

MENGADILI;

DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat-I;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
- Menyatakan perbuatan Tergugat-I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat-I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa kompensasi tanah terperkara sebesar Rp. 388.900.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) seketika dan sekaligus;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat-I untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.516.000,- (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari : **RABU** tanggal : **12 JUNI 2013** oleh kami **SAIDIN BAGARIANG, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDITA YUNI SANTOSO, SH, M.Kn** dan **DWI SRI MULYATI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada Hari : **RABU** tanggal: **26**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUNI 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh : **H.T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige dihadiri oleh: Penggugat In person, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat IV;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn.

SAIDIN BAGARIANG, S.H.

2 DWI SRI MULYATI, S.H.

Panitera Pengganti,

H.T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

PNBP	Rp. 30.000,-
Materai	Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp. 5.000,-
Panggilan	Rp. 715.000,-
Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 700.000,-
<u>ATK/Pemberkasan</u>	Rp. 60.000,-+
	Rp. 1.516.000,-